

**WOMANPRENEUR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS QS. AL-NISĀ/4: 32)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
pada Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene

Oleh :

NUR ISLAMI SYAM

NIM: 30156118004

**JURUSAN USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
STAIN MAJENE**

2022


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Womanpreneur* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Qur'an Surah Al-Nisā/4: 32)" yang disusun oleh **Nur Islami Syam, Nim. 30156118004**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 M. bertepatan dengan Tanggal 06 Jumadil awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 November 2022 M
06 Jumadil Awal 1444 H


DEWAN PENGUJI

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Ketua | : Dr. Abd. Fattah, M.Pd. |
| Sekretaris | : Makmur, M.Th.I. |
| Munaqisy I | : Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I. |
| Munaqisy II | : Rahmat Nurdin, M.Ag. |
| Pembimbing I | : Dr. Muhammad Nasir, M.A. |
| Pembimbing II | : Sulkifli, M.Th.I. |



Handwritten signatures of the examiners, including the Chairman (Dr. Abd. Fattah, M.Pd.), Secretary (Makmur, M.Th.I.), and other members of the exam board, positioned to the right of the list of names.

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah



Signature of Dr. Abd. Fattah, M.Pd.

Dr. Abd. Fattah, M.Pd
NIP. 196308171998031002


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Islami Syam
NIM : 30156118004
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 11 Februari 2001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Alamat : Majene
Judul : *Womanpreneur* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Qur'an Surah Al-Nisā/4: 32)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 20 November 2022
Penyusun



Nur Islami Syam
NIM: 30156118004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Womanpreneur dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Qur’an Surah Al-Nisā/4: 32)**” yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Selanjutnya, shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad saw., Nabi yang menjadi *uswatun hasanah* atau suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan sebuah skripsi bukanlah sesuatu yang mudah dan ringan seperti membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan banyak pengorbanan baik tenaga, waktu maupun biaya. Penulis pun menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak baik dari masa perkuliahan sampai penyelesaian akhir studi dengan membuat skripsi, sangatlah sulit bagi penulis sampai dititik ini. Oleh karena itu, melalui kata pengantar singkat ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua yang senantiasa saya hormati dan banggakan, **Ayahanda Alm. Syamsuddin** dan **Ibunda Huria, S.E.** yang telah mencurahkan segala kasih sayang, doa dan restu serta segala pengorbanannya yang tidak dapat dibayar dengan apapun.
2. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, ST., MT., Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Dr. Muliadi, M.Sos.I, Selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Suddin Bani, M.Ag, Selaku Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Umum Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Anwar Sadat, M.Ag, Selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Majene. Atas kepemimpinannya dan kebijakannya yang telah memberikan banyak kesempatan dan fasilitas kepada penulis demi kelancaran dan kemudahan proses penyelesaian studi penulis.


3. Dr. Abd. Fattah, M.Pd dan Muhammad Nur Murdan, S.Th.I, Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
4. Dr. Muhammad Ilham Usman, M. Fil.I dan Abdul Waris Marsyam, Lc., M.Hum., Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Atas arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama melakukan penyusunan skripsi.
5. Dr. Muhammad Nasir, M.A., Selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini disela-sela kesibukannya.
6. Sulkifli, M.Th.I., Selaku Pembimbing II yang selalu memberi nasihat, saran dan mendengarkan keluh kesah penulis selama dalam proses penulisan dan bimbingan skripsi.
7. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIN Majene beserta staff pegawai yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
8. Sahabat Dragonball atas kebersamaannya dari bangku MTsN Banggae hingga saat ini, karena kalian penulis mendapatkan banyak pelajaran serta pengalaman yang luar biasa.
9. Sahabat Baqa Grup atas kebersamaannya, kuliah di STAIN Majene dan disatukan dalam organisasi Pramuka STAIN Majene, karena kalian yang

senantiasa kebersamai dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman IAT Angkatan 2018 atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga selama penulis menempuh studi di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir STAIN Majene.
11. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt. senantiasa membalas bantuan dan pengorbanan tulus yang telah berbagai pihak berikan dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Namun demikian penulis yang notabene adalah manusia biasa memiliki begitu banyak keterbatasan sehingga sangat tidak menutup kemungkinan masih begitu banyak kekurangan dalam skripsi ini, olehnya penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca untuk bisa menyempurnakan skripsi ini di masa-masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mempersembahkan karya sederhana ini dan semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua.

Majene, 20 November 2022
Penulis



Nur Islami Syam
NIM: 30156118004

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 5 |
| D. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 9 |
| E. Metodologi Penelitian | 12 |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WOMANPRENEUR | 18 |
| A. <i>Entrepreneur</i> dan <i>Womanpreneur</i> | 18 |
| B. <i>Womanpreneur</i> Dalam Islam | 22 |
| C. Pendapat Para Ulama Tentang Wanita Bekerja | 23 |
| BAB III ANALISIS SURAH AL-NISĀ/4: 32 | 26 |
| A. Pemaknaan Surah al-Nisā/4: 32 | 26 |
| B. Pandangan Mufassir Tentang Surah al-Nisā/4: 32..... | 32 |
| BAB IV WOMANPRENEUR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN | 47 |
| A. Konsep <i>Womanpreneur</i> Dalam Surah al-Nisā/4: 32 | 47 |
| B. Implikasi Domestik dan Implikasi Publik <i>Womanpreneur</i> dalam Qur’an Surah al-Nisā/4:32..... | 53 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik diatas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik dibawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ظ | za | z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | apostrof terbalik |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| آ | <i>fathah</i> | a | a |
| إ | <i>Kasrah</i> | i | i |
| أ | <i>ḍammah</i> | u | u |

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| يَ | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| وُ | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau xialua panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| أ... ... يَ | <i>fathah dan alif atauyā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| يِ | <i>kasrah danyā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| وُ | <i>ḍammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī la*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. Tā'marbūḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua, yaitu: *tā' marbūḥah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَيْدَلِيَّةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعَمُّ : *nu''ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

أَلْفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

أَلْبِلَادُ :*al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ :*ta‘murūna*

النَّوْعُ :*al-nau‘*

شَيْءٌ :*syai‘un*

أُمِرْتُ :*umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau frasa dalam bahasa Arab yang di-transliterasi adalah kata, istilah, atau frasa yang belum memiliki standar penulisan resmi dalam bahasa Indonesia. Kata-kata, istilah, atau frasa yang telah umum digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering kali ditulis dalam tulisan

berbahasa Indonesia, atau lazim dalam lingkungan akademis tertentu, tidak lagi di-transliterasi sesuai dengan metode di atas. Sebagai contoh, kata "al-Qur'an" (dari "*al-Qur-ān*"), "alhamdulillah," dan "munaqasyah" tidak perlu di-transliterasi jika kata-kata ini sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Namun, jika kata-kata tersebut dimasukkan dalam sebuah rangkaian teks Arab, maka harus di-transliterasi secara lengkap. Berikut contoh penerapannya:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dinullāh*

Adapun ta ‘ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [i].

contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun sistem penulisan bahasa Arab tidak memakai huruf capital, dalam transliterasi, huruf-huruf tersebut tunduk pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang diatur dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Penerapan huruf kapital melibatkan beberapa ketentuan, termasuk penggunaannya untuk huruf awal dalam nama diri (individu, tempat, bulan) serta huruf pertama dalam awal kalimat. Ketika nama diri diawali dengan kata sandang "al-", huruf pertama dari nama diri tersebut tetap ditulis dengan huruf kapital, bukan kata sandang "A" dari "al-" yang

menggunakan huruf kapital (Al-). Aturan yang sama berlaku pula untuk huruf pertama dalam judul referensi yang diawali dengan kata sandang "al-", baik dalam teks maupun catatan kaki (CK, DP, CDK, dan DR). Berikut adalah contoh penerapan aturan tersebut:

Wa mā Muhammadun illā rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al qur-ān

Nasir al-Din al-Ṭūsi

Abū Nasr al Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Apabila dalam nama resmi seseorang terdapat unsur "Ibnu" (anak dari) dan "Abū" (bapak dari) sebagai nama kedua terakhir, maka kedua unsur nama terakhir tersebut perlu disertakan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al Wālid Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-Wālid Muḥammad (bukan: Rusyid. Abu al- Wālid Muḥammad ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaid, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|------|---------------------------------------|
| swt. | = <i>subḥāanahu wa ta'ālā</i> |
| saw. | = <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallām</i> |
| a.s. | = <i>'alaihi al-salām</i> |
| H | = Hijriah |
| M | = Masehi |

| | |
|-------------|---|
| SM | = Sebelum Masehi |
| I | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = Wafat tahun |
| QS.../...;4 | = QS al-Baqarah/2:4 atau QSĀli ‘Imrān /3:4 |
| HR | = Hadist Riwayat |

ABSTRAK

Nama : NUR ISLAMI SYAM
NIM : 30156118004
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : *Womanpreneur dalam Perspektif Al-Qur'an*
(Studi Analisis Qur'an Surah Al-Nisā/4: 32)

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Womanpreneur* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Surah Al-Nisā/4: 32) yang kemudian dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep *womanpreneur* dalam surah al-Nisā/4: 32, (2) Bagaimana implikasi domestik dan implikasi publik *womanpreneur* dalam surah al-Nisā/4: 32. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh

Untuk mengatasi masalah ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Metode ini melibatkan investigasi yang terfokus pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan melalui penelusuran dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Penelitian ini mengandalkan data literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, termasuk referensi dari al-Qur'an itu sendiri, buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis sumber-sumber seperti buku ilmiah, literatur, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diinvestigasi. Data yang diperoleh digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis yang mendukung permasalahan yang diteliti.

Proses analisis data meliputi beberapa langkah, termasuk reduksi data untuk mengidentifikasi inti informasi, penyajian data untuk menjelaskan temuan secara jelas, serta penarikan kesimpulan untuk mengaitkan informasi yang telah dianalisis. Hasil penelitian dari konsep *womanpreneur* dalam surah al-Nisā/4: 32 menunjukkan bahwa 1) wanita pengusaha ikut serta dalam konsep kesejahteraan ekonomi keluarga. Wanita yang menjadi pengusaha dan mampu membantu suami dan keluarga. Pada akhirnya, hal ini akan menjadi komponen dari kemandirian ekonomi yang membantu mengurangi tanggung jawab suami, sehingga kehidupan dalam rumah tangga bisa berjalan harmonis tanpa terganggu oleh masalah pembagian tugas dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. 2) Implikasi *womanpreneur* terbagi menjadi dua yaitu implikasi domestik seperti meningkatnya ekonomi keluarga tetapi disisi lain juga dapat meningkatkan angka perceraian akibat dari kelalaian seorang istri dalam mengurus rumah tangga karena kesibukan mengurus dan menjalankan usaha. Selain itu, terdapat pula implikasi publik seperti mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain akan tetapi juga dapat memunculkan anggapan yang tidak benar ditengah-tengah masyarakat luas.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menggugah semangat wanita untuk menjadi *womanpreneur* yang sesuai dengan syariat agama Islam sehingga wanita juga dapat turut serta membantu perekonomian keluarganya dan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu, para wanita juga akhirnya bisa berpartisipasi dan ikut berperan aktif dalam pembangunan serta berguna bagi masyarakat, agama, bangsa dan negaranya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab suci al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia yang menghendaki kebahagiaan, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Semua ajaran Islam pada dasarnya telah dituangkan dalam kitab suci ini. Isinya sangat universal, sesuai untuk segala *zaman* dan *makan*. Akan tetapi, pemahaman terhadap isi yang dikandungnya tidaklah semudah orang memahami isi bacaan kitab-kitab atau buku-buku lainnya. Oleh karena itu, untuk mendalami pemahamannya dengan lebih baik, sangat disarankan untuk menguasai metode-metode yang relevan dan sesuai. Hal ini akan memungkinkan pesan ilahi tersebut dapat dipahami secara lebih mendalam dan diterapkan dalam kehidupan manusia dengan lebih baik.¹

Konsep-konsep yang ditawarkan al-Qur'an akan selalu berkaitan dengan masalah yang dihadapi manusia, karena al-Qur'an diturunkan dengan tujuan untuk berdialog dengan setiap umat dalam segala zaman sekaligus memberikan solusi masalah terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, pembahasan al-Qur'an terhadap suatu hal yang spesifik, tidak terstruktur secara teratur seperti halnya buku-buku ilmu pengetahuan yang dikarang manusia.²

Al-Qur'an sebagai panduan prinsip dalam masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui kesetaraan posisi antara pria dan wanita. Kedua jenis kelamin ini berasal dari sumber yang sama, dan tidak ada yang lebih unggul daripada yang lain. Bahkan, dalam Al-Qur'an tidak ditemukan pernyataan khusus yang menyebutkan

¹Munzir Hitami, "Pengantar" dalam Abu Anwar, *Ulumul Qur'an Sebuah Pengantar* (Pekanbaru: Amzah, 2002), h. vii.

²Nurbaeti, "Menelusuri Konsep Gender Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Maiyyah* 11, no. 2 (2018): h. 1-2.

bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga tidak ada pandangan bahwa posisi dan statusnya lebih rendah.³ Nabi Muhammad saw., bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ صَلْبِ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلْبِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا لِلنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya:

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah kaum wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya. Namun jika kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh kebijakan.” (HR. Bukhari)⁴

Al-Qur'an menekankan keadilan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Karena itu sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak terutama perempuan itu sendiri untuk menyadari bahwa harkat dan martabat mereka sama sekali tidak memiliki perbedaan dengan laki-laki. Hal ini perlu ditegaskan karena beberapa laki-laki ataupun perempuan tidak mengerti akan hal tersebut dan beranggapan bahwa agama yang menentukan adanya perbedaan harkat dan martabat itu.⁶ Al-Qur'an berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan baik dari segi asal usul manusia dan tanggung jawab mereka di muka bumi.⁷

Mengacu pada dasar tersebut, prinsip-prinsip Al-Qur'an mengenai hubungan antara pria dan wanita adalah setara, di mana hak-hak istri diakui sejajar dengan hak-hak suami. Dalam kata lain, hak dan tanggung jawab antara laki-laki

³Helva Zuraya dan Ana Rosilawati, “Respon Islam Terhadap Isu Gender”, *Jurnal Khatulistiwa 1*, no. 1, (2011): h. 29.

⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis no. 4787, <http://www.carihadis.com> (1 Mei 2022).

⁵Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, terj. Kurniasih, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), h. 56.

⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 119.

⁷Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, terj. Kurniasih, h. 56.

dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, terutama ketika dihubungkan dengan transformasi dalam konteks masyarakat pra-Islam.⁸

Salah satu konsep dasar dalam pandangan Islam adalah kesetaraan antar sesama manusia, baik ia laki-laki ataupun perempuan, agama, ras, bangsa, dan keturunan. Hal yang membedakan di antara keduanya di hadapan Allah swt., adalah nilai penghambaan dan nilai ketaatan. Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa budaya patriarki masih dominan. Budaya patriarki adalah suatu tatanan budaya di mana peran laki-laki ditempatkan sebagai otoritas utama, pusat, dan memiliki kendali atas segala hal.⁹ Budaya ini mempunyai pengaruh terhadap beberapa bagian kehidupan wanita di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya patriarki tersebut memberikan dampak yang tidak baik bahwa wanita merupakan makhluk yang lemah lembut dan sentimental sedangkan pria adalah makhluk yang pekerja keras dan realistis. Dalam masyarakat terdapat pengelompokan peran, para pria bekerja pada bagian eksternal, sedangkan wanita bekerja pada bagian internal dan norma-norma tersebut bersumber dari budaya patriarki ini. Namun, saat ini, pandangan manusia telah mengalami evolusi di berbagai sektor, termasuk dalam dunia kerja. Pada masa lalu, hampir semua jenis pekerjaan dikuasai oleh pria. Namun, dengan perkembangan zaman saat ini, kita melihat semakin banyak wanita yang terlibat dalam berbagai bidang pekerjaan sesuai minat mereka. Motivasinya tak hanya sekadar mengisi waktu luang atau memenuhi keinginan pribadi, melainkan juga untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian keluarga.¹⁰

Di zaman modern saat ini, wanita semakin aktif dalam peran publik dan sosial. Peristiwa ini dianggap sebagai lambang kesetaraan antara pria dan wanita,

⁸Mukhammad Abdurro'uf, "Peran Gender Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Imam Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi)", *Skripsi* (Pekalongan: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2020), h. 1.

⁹Ade Irma Sakina dan Dessy Hassanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (2017): h. 72.

¹⁰Irma Erviana, "Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, 2017), h. 1-2.

dan bahkan banyak wanita yang menekankan perlunya keadilan dan kesetaraan hak di semua aspek. Namun, agama masih sering digunakan sebagai alasan untuk memperlambat perkembangan konsep kesetaraan gender dan membatasi peran wanita dalam bidang-bidang yang terkait dengan masyarakat luas.¹¹

Fenomena wanita bekerja sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam masyarakat, kedudukan Indonesia sebagai negara berkembang, sebagian besar para wanita yang justru bekerja dengan tujuan membantu mencukupi keperluan rumah tangganya, dengan membuat kios ataupun warung makan, mengelola sawah atau menjalankan usaha yang lain. Namun, masih banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa wanita yang melakukan pekerjaan di atas tidak tergolong sebagai wanita yang bekerja atau wanita karier. Penyebab dari hal tersebut karena pemahaman masyarakat mengenai pekerjaan ataupun karier adalah dengan pekerjaan kantor.¹²

Pembahasan mengenai wanita bekerja ini kian bertambah, khususnya di Indonesia sendiri dan mendapat support dan tanggapan serius dari berbagai golongan, terutama golongan yang menganggap diri mereka feminis dan pengamat wanita. Ditengah pergerakan feminisme yang didorong oleh kepentingan untuk menafkahi keluarga dan semakin bertambahnya pola asuh dan golongan perempuan, hingga timbulnya isu ketidaksetaraan gender mulai dibicarakan di Indonesia pada tahun 1960-an. Desas desus ini merupakan komponen dari fenomena dan semangat masyarakat Indonesia yang menyebabkan kedudukan perempuan kian membaik. Selama ini pemahaman yang telah membudaya adalah betapapun tingginya jenjang sekolah seorang perempuan, akan ke dapur juga sudah mulai dibicarakan.¹³

¹¹Riesti Yuni Mentari, "Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Al-Qur'an Tentang Wanita Karir", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin, 2011), h. 1.

¹²Irma Erviana, "Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia", h. 5.

¹³Irma Erviana, "Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia", h. 5.

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang memberi pandangan secara mendasar bahwa Islam menganjurkan pria maupun wanita untuk bekerja ataupun berkarier.¹⁴ Berangkat dari fenomena diatas dan dengan semangat untuk menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk pada setiap sendi kehidupan maka peneliti tertarik mengkaji kembali tentang respon al-Qur'an terhadap "***Womanpreneur*** dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis QS. Al-Nisā/4: 32)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Womanpreneur* dalam surah al-Nisā/4: 32?
2. Bagaimana implikasi domestik dan implikasi publik *Womanpreneur* dalam surah al-Nisā/4: 32?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Agar kajian dalam skripsi ini tidak kehilangan arah, maka peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu *Womanpreneur* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis QS. Al-Nisā/4: 32).

2. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan dalam memahami serta untuk menghindari kesalahpahaman pembaca pada isi skripsi ini, maka peneliti memberikan deskripsi terhadap kata-kata penting yang terkandung di dalam fokus penelitian sebagai berikut:

a. *Womanpreneur*

Womanpreneur merupakan gabungan dari dua kata yaitu *woman* dan *entrepreneur* yang bermakna wanita pengusaha. Wanita pengusaha adalah wanita

¹⁴Irma Erviana, "Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia", h. 4-5.

yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, khususnya bisnis.¹⁵ Sebagai seorang womanpreneur, mereka tidak hanya berfokus pada mencari nafkah semata, tetapi juga menunjukkan potensi dan kontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan inovasi di berbagai sektor industri.

b. Perspektif

Perspektif merupakan cara sudut pandang terhadap sesuatu.¹⁶ Setiap orang memiliki cara sudut pandang yang berbeda yang tentunya pandangan yang mereka utarakan memiliki landasan yang mendasar sesuai dengan pemahaman mereka.

c. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab pedoman manusia. Khususnya Islam, al-Qur'an dijadikan sebagai kitab petunjuk untuk setiap permasalahan yang terjadi pada umat Islam. Al-Qur'an merupakan kitab pedoman atau petunjuk yang di dalamnya berisi ajaran moral universal bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat sesuai dengan zaman. Dalam kedudukannya sebagai kitab petunjuk, al-Qur'an tentu tidak akan pernah lekang dan lapuk seiring berjalannya waktu, al-Qur'an akan selalu *salih likulli zaman wa makan*. Namun dalam kenyataannya, teks al-Qur'an kerap kali dimaknai secara parsial dan ideologis sehingga menyebabkannya seolah-olah menjadi teks yang mati dan tidak lagi berhubungan dengan perkembangan zaman.¹⁷

d. Tafsir

Tafsir dalam pengertian etimologis mengikut wazan "*tafi'il*" yang berarti menguraikan, mengungkap dan menerangkan makna yang rasional. Kata kerjanya seperti wazan "*daraba-yadrību*" dan "*naşara-yaşuru*." Dikatakan: "*fasara asy-syai'a a-yasfiru*" dan "*yasfuru, fasran*." Dan "*fassarahu*," artinya "*abanahu*"

¹⁵Bhayu, *Womanpreneur*, <https://lifeschool.id/2013/12/08/womenpreneur/>

¹⁶David Moeljadi dkk., "KBBI V" (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan Kemendikbud RI, 2016) <<https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5>>.

¹⁷Eka Safliana, Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia. *Jurnal Islam Hamzah Fansuri*, 3(2) (2020), h. 77.

(menjelaskan). Kata *al-tafsir* dan *al-fasr* memiliki arti memberikan makna yang jelas dan mengungkap yang belum jelas. Dalam *Lisanul 'Arab* disebutkan: kata "*al-fasr*" ialah mengungkap sesuatu yang belum jelas, sedang kata "*al-tafsir*" bermakna menunjukkan suatu lafaz yang *musykil*.¹⁸

Dengan demikian, tafsir merupakan suatu upaya menjelaskan, menyingkap dan menerangkan hal-hal yang masih kurang jelas. Dan jika dikaitkan dengan al-Qur'an, berarti usaha dengan seluruh pengetahuan yang dimiliki untuk mengetahui secara spesifik isi kandungan al-Qur'an dengan memberikan penjelasan terhadap maknanya dan klasifikasi pengertian yang sebenarnya.¹⁹

e. Tahlili

Tahlili berasal dari bahasa Arab *ḥallala-yuḥallilu-tahlil* yang memiliki arti membedah atau menganalisis. Metode tafsir *tahlili* adalah pendekatan tafsir yang menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperlihatkan semua makna dan aspek yang terdapat dalamnya berdasarkan urutan bacaan yang ada dalam Al-Qur'an Mushaf 'Utsmani.²⁰ Pendekatan ini berusaha untuk menginterpretasikan setiap makna yang terkandung dalam setiap ayat Al-Qur'an dalam segala aspeknya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan niatan penafsirnya, yang kemudian disajikan secara berurutan mengikuti urutan dalam mushaf.²¹

Dalam praktiknya, metode *tahlili* melibatkan penafsir yang memberikan perhatian sepenuhnya terhadap segala aspek yang ada dalam ayat yang sedang mereka tafsirkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang akurat dari setiap bagian ayat tersebut. Saat menafsirkan Al-Qur'an, biasanya mufasir menyajikan serangkaian tahapan sebagai berikut:

¹⁸Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ulumul Qur'an*, terj. Aunnur Rafiq El-Masni, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 407-408.

¹⁹Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdul Rouf As-Sangkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*, (Depok: Keira, 2020), h.3.

²⁰M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 172.

²¹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan, yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h.322.

- 1) Mengacu pada ayat yang menjadi fokus pembahasan, dengan mempertimbangkan urutan ayat dalam mushaf.
- 2) Menjelaskan keterkaitan (*munāsabah*) baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surah dengan surah lain. Sebagai contoh, dalam menjelaskan awal surah Ali Imran/3. Apabila seorang mufasir menuliskan tafsirnya secara kontinu dari surah al-Fatihah/1 dan seterusnya, ketika ia sampai pada penafsiran surah Ali Imran/3, ia akan membahas hubungan (*munāsabah*) antara surah al-Baqarah/2 dengan surah Ali Imran/3 yang sedang ia bahas.
- 3) Menerangkan sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*).
- 4) Menguraikan *mufradat* (kosakata) dan lafal dalam perspektif bahasa Arab. Untuk memperkuat argumennya, terutama saat menjelaskan aspek bahasa dari ayat yang sedang dibahas, mufasir kadang-kadang juga mengambil kutipan syair-syair yang populer sebelumnya atau pada periode waktu tersebut.
- 5) Menjelaskan kandungan ayat secara umum dan maknanya.
- 6) Menguraikan unsur-unsur *faṣahah*, *bayan* dan *i'jaz*-nya, bila dianggap perlu. Khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan *balaghah*.
- 7) Menguraikan hukum yang dapat diambil dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat *aḥkam*, yaitu berkaitan dengan persoalan hukum.
- 8) Menguraikan signifikansi dan tujuan hukum yang terkandung dalam ayat yang sedang dibahas. Sebagai dasarnya, mufasir menggunakan pengaruh dari ayat-ayat lain, ajaran hadis Nabi saw., pandangan para sahabat dan generasi berikutnya, selain juga pendapat pribadi mufasir melalui interpretasi (*ijtihad*).²²

²²M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, h. 173.

Dari segi aspek-aspek yang digunakan dalam tafsir tahlili, dapat dipersepsikan bahwa pendekatan ini memiliki cakupan yang luas dan komprehensif. Metode tafsir tahlili banyak diterapkan oleh mayoritas mufasir di masa lalu dan masih terus berkembang hingga saat ini.²³

f. QS. Al-Nisā

Surah ini diberi nama surah al-Nisā. Nama ini sudah dikenal sejak masa Nabi saw. Aisyah r.a., istri Nabi saw., mengonfirmasi bahwa surah al-Baqarah dan surah al-Nisā/4 diturunkan setelah ia menikah dengan Nabi saw. Ia juga dikenal dengan nama *al-Nisā al-Kubra* atau *al-Nisā ath-Thala* karena surah *ath-Thalaq* dikenal sebagai surah *al-Nisā ash-Shughra*. Diberi nama al-Nisā yang secara linguistik berarti "perempuan," karena surah ini dimulai dengan penjelasan mengenai hubungan keluarga dan berbagai peraturan hukum yang berhubungan dengan perempuan, termasuk pernikahan, anak perempuan, dan diakhiri dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka.²⁴

Imam Bukhari mencatat bahwa pandangan A'isyah telah diterima, yang menunjukkan bahwa surah ini diturunkan setelah masa hijrah, karena A'isyah baru bersama Nabi saw. setelah hijrah, tepatnya delapan bulan setelahnya. Bahkan, mayoritas ulama sepakat bahwa surah al-Nisā diturunkan setelah surah al-Baqarah, yang menunjukkan bahwa surah ini diturunkan jauh setelah periode hijrah. Banyak ulama meyakini bahwa surah al-Nisā diturunkan setelah surah Ali Imran, yang sendiri diturunkan pada tahun ketiga setelah hijrah, setelah pertempuran Uhud. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa surah al-Nisā diturunkan setelah peristiwa tersebut. Ada kemungkinan bahwa surah ini diturunkan setelah peristiwa pertempuran al-Aḥzab pada akhir tahun keempat hijrah atau awal tahun kelima hijrah.²⁵

²³M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, h. 174.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 393.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 393.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pandangan menyeluruh tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan pada topik atau tema yang sama.. Adapun secara khusus kajian pustaka bertujuan untuk membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian, juga mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan tema ini, peneliti banyak menemukan pembahasan mengenai wanita namun pembahasan secara khusus tentang *womanpreneur* sedikit sekali. Adapun karya ilmiah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Buku dengan judul *Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)* yang ditulis oleh Siti Hariti Sastriyani (Editor). Dalam buku ini terdapat salah satu pembahasan tentang bagaimana seorang perempuan yang bekerja dalam perspektif Islam. Dalam buku ini penulis menemukan bahwa perempuan dalam kehidupan sosial baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, sosial, dan budaya, politik, masih sering mengalami diskriminasi dan masih kurangnya kepercayaan terhadap perempuan ditandai dengan kurangnya memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya.²⁶
2. Buku dengan judul *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri* yang ditulis oleh Hannan Abdul Aziz. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pada dasarnya, peran antara suami istri mesti dibagi bersama. Suami berada di luar rumah untuk bekerja demi menafkahi dan menjaga keluarga. Istri mengatur berbagai persoalan di dalam rumah sesuai dengan istiadat yang berjalan. Karena itu, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga terkhusus kepada istri dan keturunannya dengan cara yang baik, dan istri

²⁶Siti Hariti Sastriyani, *Woman In Public Sector [Perempuan di Sektor Publik]*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk keluarga meski tergolong kaya. Istri boleh bekerja di luar rumah sesuai hukum dan kaidah-kaidah fikih dengan syarat harus ada izin dari suami, atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya dalam akad nikah, atau kesepakatan setelah itu. Semua perjanjian dan syarat yang telah disepakati sebelum akad nikah harus dihormati.²⁷

3. Buku dengan judul *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam)* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Melalui buku ini ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab teratasi. Selain itu teks-teks keislaman sangat maskulin menjadi seimbang. Cara baca ini telah memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sejajar sebagai manusia. Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan, mengingat ketimpangan relasi gender dapat ditingkatkan menjadi seimbang. Karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.²⁸
4. Buku dengan judul *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan* yang dikarang oleh Buya Hamka. Dalam buku ini Buya Hamka membicarakan kemuliaan seorang perempuan dan berbagai peranannya dalam lini kehidupan. Buya Hamka menyampaikan pemuliaan dan hakikat perempuan dalam Islam yang telah diuraikan dalam al-Qur'an dan hadis dengan keindahan bahasa dan diksi yang penuh makna. Dari situ kita akan menyadari bahwa perempuan merupakan ciptaan-Nya yang istimewa dengan segala apa yang ada pada dirinya.²⁹

²⁷Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri* (Solo: Aqwam, 2012).

²⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)* (Cet. 1; Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

²⁹Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan* (Cet; 1, Jakarta: Gema Insani, 2014).

5. Skripsi dengan judul Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Al-Qur'an Tentang Wanita Karir yang ditulis oleh Riesti Yuni Mentari (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Dalam skripsi ini, penulis menemukan bahwa dalam pandangannya imam al-Sya'rawi membolehkan perempuan bekerja di luar rumah selama pekerjaan yang ia lakukan itu tidak mengakibatkan timbulnya fitnah, dapat memelihara prinsip-prinsip ajaran agama, kesusilaan, kesopanan, serta dapat menjaga diri.³⁰

Dari beberapa karya ilmiah yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang wanita secara umum namun tidak menemukan pembahasan secara khusus mengenai *Womanpreneur* dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu penelitian ini terkhusus pada analisis Surah al-Nisā/4: 32 tentang *Womanpreneur*.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif, yang mengartikan menganalisis masalah dengan melakukan pencarian dan pengkajian sumber data literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup al-Qur'an itu sendiri, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

Adapun corak yang digunakan adalah corak *adabī ijtimā'ī*, yaitu corak penafsiran yang didasarkan pada kajian makna dan ayat al-Qur'an dari sudut pandang bahasa dan sastra, kemudian menfokuskan kajian pada kondisi sosial di

³⁰Riesti Yuni Mentari, Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Al-Qur'an Tentang Wanita Karir, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin, 2011).

dalam masyarakat. Kajian ini berupa menggali petunjuk Al-Qur'an guna membenahi dan mengobati berbagai permasalahan dalam masyarakat.

Mufasir dalam corak adabī ijtīmāī banyak membahas dan mencari solusi pemecahan atas problematika dalam kehidupan masyarakat. Ia akan senantiasa menggali makna ayat al-Qur'an yang menurutnya bisa menjadi penyembuh dan pemberi solusi masalah atau fenomena sosial yang sedang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.³¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data tersebut menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada sumber-sumber yang menghasilkan data secara langsung dari sumber utama dalam konteks penelitian ini. Dalam studi ini, sumber data primer yang dimanfaatkan oleh peneliti adalah Al-Qur'an.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada kumpulan data yang mendukung data primer yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini meliputi bahan-bahan seperti literatur tafsir, buku, media, atau materi lain yang berkaitan dengan topik penelitian, memberikan informasi pendukung, dan memperkaya kelancaran penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan langkah yang fundamental dalam penelitian, karena esensi dari penelitian adalah mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau literatur. Metode ini melibatkan ekstraksi data dari sumber-

³¹Kusroni, "Mengenal Tafsir Tahlili Ijtihadi Corak Adabi Ijtimai," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10.1 (2019), h. 125.

sumber seperti buku-buku ilmiah, literatur, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan isu yang diteliti. Data ini digunakan untuk memberikan klarifikasi tambahan serta menjadi dasar teoritis yang mendukung permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang esensial dalam penelitian kualitatif adalah metode pengolahan data kualitatif, bertujuan untuk menggali makna-makna yang tersembunyi dalam Al-Qur'an, terutama ketika membahas topik *womenpreneur*. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan dijalani oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan pola tafsir *tahlili* dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan ayat QS. Al-Nisā/3: 32 sebagai pokok pembahasan dengan memperhatikan urutan ayat dalam mushaf.
- 2) Menyebutkan *mufradat* (kosakata) atau *tafsir mufradat* yang terdapat dalam QS. Al-Nisā/4: 32.
- 3) Menerangkan hubungan (*munāsabah*) ayat, baik antara ayat sebelumnya dan setelahnya serta ayat lain yang memiliki hubungan dengan QS. Al-Nisā/4: 32.
- 4) Melihat *Asbabun Nuzul* ayat (jika ada), sehingga membantu dalam memahami ayat yang di kaji.
- 5) Menampakkan garis besar maksud ayat QS. Al-Nisā/4: 32, supaya dapat diperoleh gambaran umum maksud dari ayat yang dibahas.
- 6) Memperhatikan keterangan-keterangan yang terkait dengan QS. Al-Nisā/4: 32 yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti Nabi Muhammad Saw., sahabat, tabi'in, dan para ahli tafsir lainnya. Dalam

hal ini, peneliti merujuk pada *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Qur'an Karim* karya Mahmud Yunus, *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rsyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Katsir, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayid Quthub, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Qur'an Tematik* oleh Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Departemen Agama RI dan lain-lain. Serta memberikan penjelasan tentang maksud QS. Al-Nisā/4: 32 dari berbagai aspek yang telah diperoleh.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis data kualitatif, yakni suatu usaha yang melibatkan kerja dengan data, mengatur data, mengklasifikasikannya menjadi unit yang terkelompok, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola, mengenali aspek yang signifikan, dan menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Pendekatan analisis data kualitatif melibatkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Reduksi Data

Tahap pertama dalam menganalisis data kualitatif adalah reduksi data. Tahap reduksi data merupakan proses mengurangi data atau menyederhanakan data agar sesuai dengan keperluan serta memudahkan pengambilan informasi.

2) Tahap Penyajian Data

Setelah menyelesaikan tahap reduksi maka masuk ke tahap penyajian data. Dalam langkah ini, peneliti memiliki kesempatan untuk menyajikan data yang telah mengalami proses reduksi atau tahap sebelumnya. Proses penyajian data menjadi bagian penting dalam analisis data kualitatif untuk menyusun dan menampilkan data dengan tata tertib, sistematis, serta struktur hubungan yang terorganisir. Hal ini mengubah data dari bentuk mentah menjadi informasi yang tersaji dengan jelas.

3) Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dalam langkah ini, peneliti menyusun kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mencari pemaknaan dari data yang terkumpul dengan menemukan kaitan, kesamaan, atau perbedaan.

F. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep *womanpreneur* dalam surah al-Nisā/4: 32.
- b. Untuk mengetahui implikasi domestik dan implikasi publik *womanpreneur* dalam surah al-Nisā/4: 32.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang keilmuan khususnya dalam ilmu al-Qur'an dan tafsir. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat untuk penelitian-penelitian mendatang yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai *womanpreneur*, serta dapat menjadi referensi yang berharga dalam pengkajian yang lebih mendalam dan juga untuk keperluan penelitian ilmiah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi kemajuan pendidikan dan kemajuan bagi peradaban umat. Selain dari itu penelitian ini diharapkan dapat menggugah semangat perempuan untuk maju dan berkembang tanpa melalui fitrah dan syari'at agama.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WOMANPRENEUR

A. *Entrepreneur* dan *Womanpreneur*

Kata *Entrepreneurship* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai wirausaha. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, wirausaha sama dengan wiraswasta. Sedangkan *entrepreneur* diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam mengenali produk baru, mengupayakan cara produksi baru, dan menyusun strategi pemasarannya.³²

Dalam terminologi bahasa Arab modern, kata *entrepreneur* atau wirausahawan sering kali diterjemahkan sebagai "*rajul a'mal*," seperti yang disebutkan oleh Asyraf Muhammad Dawabah dalam karyanya "*Rajul A'mal Islamy*." Sedangkan dalam bahasa Arab klasik, istilah seperti "*al-tajir*" atau bentuk serupa sering digunakan untuk merujuk pada profesi wirausahawan. Istilah tersebut berasal dari kata "*tajara-yatjuru-tajran-tijaratan*," yang dalam konteks ini dapat diterjemahkan sebagai berbisnis, berdagang, dan istilah sejenisnya, sebagaimana yang tercatat dalam Kamus Arab-Indonesia oleh Mahmud Yunus.³³

Salah satu cara yang dilakukan seorang muslim untuk mendapatkan rezeki dan kebahagiaan serta kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah dengan menjadi seorang *entrepreneur*. Agama Islam memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tata cara untuk menghadapi berbagai aspek dalam kehidupan termasuk mengenai *entrepreneur*.³⁴ *Entrepreneur* merupakan salah satu wujud melaksanakan

³²Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1367.

³³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), h. 76.

³⁴Muhammad Nur Adnan Saputra, "Karakter Entrepreneur Dalam Islam" *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, h. 30.

perintah Allah swt., dalam kewajiban memelihara mata pencaharian. Segala sesuatu membutuhkan kerja keras untuk memperoleh, mengupayakan serta mempertahankan, dan membutuhkan usaha.³⁵

Dalam perspektif Islam, menjadi seorang wirausahawan dalam usaha yang sah dan positif, sesuai dengan ajaran Allah swt. dan Nabi-Nya, dianggap sebagai pekerjaan yang terhormat dan luhur. Nabi Muhammad saw. bersabda:

للتَّاجِرِ الصَّادِقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

“Seorang pengusaha yang jujur (*ash-Shiddiq*) lagi dapat dipercaya (*al-Amin*), akan bersama para nabi, orang-orang yang shaleh dan para syuhada.” (HR. At-Tirmidzi)³⁶

Saat ini, kenyataannya adalah bahwa komunitas Muslim masih menghadapi batasan dalam menjadi wirausahawan, terutama di Indonesia. Terkadang, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau bekerja di perusahaan milik negara (BUMN atau BUMD) dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam hidup. Sayangnya, hal ini mengabaikan ajaran bijak Islam yang mendorong setiap Muslim untuk berkompetisi dalam mencapai kebahagiaan hidup sesuai dengan syariat, bijak dalam prinsip-prinsipnya, berkomitmen dalam aplikasinya, dan sangat perhatian dalam aplikasinya, dan sangat perhatian dalam memberikan manfaat. Sebagian umat Islam mulai merusak sendiri prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agamanya dengan mengadopsi konsep dan sistem lain di luar Islam, yang menjadikan umat kehilangan jati diri, kejayaan, dan kemuliannya.³⁷

Oleh karena itu, kehadiran *womanpreneur* memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat yang tengah menghadapi ketidakpastian. Saat ini,

³⁵Muhammad Nur Adnan Saputra, “Karakter Entrepreneur Dalam Islam” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, h. 30.

³⁶Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, hadis no. 3891, <http://www.carihadis.com> (1 Mei 2022).

³⁷Muhammad Syahrial Yusuf, *Meraih Keajaiban Rezeki dengan Wirausaha (Metode Terbaru untuk Mengasah Spiritual Entrepreneurial Quotient (SEQ) Anda)* (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2013), h. 43.

munculnya wirausahawan Muslim yang mengambil teladan dari zaman Nabi Muhammad saw., para sahabat, dan masa khilafah menjadi suatu kebutuhan. Wirausahawan semacam ini diharapkan memiliki integritas, kepercayaan, dan kesalehan seperti yang diwariskan oleh para tokoh tersebut.³⁸

Defenisi umum *womanpreneur* adalah seorang wanita atau sekelompok wanita yang memulai, mengatur, dan menjalankan bisnis. *Womanpreneur* adalah orang yang menerima peran yang menantang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan mandiri secara ekonomi. Wanita yang menjadi *womanpreneur* ini sering kali menunjukkan keterampilan kepemimpinan, inovasi, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan bisnis. Mereka berusaha untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat, serta mengatasi berbagai hambatan dan stereotip gender yang mungkin mereka hadapi dalam dunia bisnis. Dukungan dan kesempatan yang semakin meningkat bagi *womanpreneur* telah berperan dalam mendorong pertumbuhan jumlah wanita yang terlibat dalam dunia wirausaha, mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial.³⁹

Pertentangan mengenai partisipasi wanita dalam dunia kerja dan berbagai kegiatan publik tetap menjadi perbincangan yang berkelanjutan. Ada pandangan bahwa wanita dapat mengalami penghargaan terhadap identitas mereka dengan bekerja dan berperan aktif di luar lingkungan rumah tangga. Bagi mereka, keikutsertaan wanita dalam dunia pekejaan mempunyai pengaruh yang positif, bukan hanya bagi wanita sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Sementara sebagian yang lain menganggap keikutsertaan wanita dalam berbagai kegiatan publik, termasuk meniti karir di luar rumah tangga, adalah sesuatu yang negatif.

³⁸Muhammad Syahrial Yusuf, *Meraih Keajaiban Rezeki dengan Wirausaha (Metode Terbaru untuk Mengasah Spiritual Entrepreneurial Quotient (SEQ) Anda)*, h. 43.

³⁹Aisyah, "Womanpreneur Dan Kemandirian Ekonomi Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Pemberdayaan* 9, no. 2 (2019): h. 2.

Bagi mereka, wanita yang bekerja di luar sektor domestik dapat menurunkan martabat wanita dan mengabaikan tugas utama yang seharusnya dilakukan, yaitu pekerjaan rumah tangga. Segala isu ketidaksetaraan gender berasal dari pandangan yang cenderung bias terhadap gender yang telah terbentuk oleh warisan budaya yang berlangsung secara turun-temurun dan telah meresap dalam masyarakat selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, sering kali timbul keyakinan bahwa wanita hanya berperan dalam lingkup domestik dan seharusnya tidak terlibat dalam urusan publik. Seringkali, perbedaan pandangan pro dan kontra ini didasarkan pada interpretasi atau dasar agama yang berbeda.⁴⁰

Adapun kelompok yang mengapresiasi wanita bisa bekerja di sektor publik mereka percaya bahwa Islam adalah “agama ramah perempuan”. Islam adalah agama yang bertujuan untuk merealisasikan persaudaraan universal, persamaan dan keadilan sosial. Al-Qur'an, yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam, dianggap sebagai dasar yang menentang segala bentuk ketidakadilan, termasuk dalam hal ekonomi, politik, budaya, gender, serta semua bentuk ketidakseimbangan dan diskriminasi. Oleh karena itu, keterlibatan wanita dalam ranah publik, seperti dalam dunia kerja, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebenarnya, partisipasi wanita dalam dunia kerja merupakan bagian yang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri.⁴¹

Namun, bagi kelompok yang tidak mendukung partisipasi wanita dalam aktivitas publik, termasuk dalam hal bekerja, mereka merujuk pada aspek normatif dalam Islam yang menurut pandangan mereka, secara tegas mengarahkan perempuan untuk terbatas pada wilayah domestik dengan hirarki yang mengatur, sehingga perempuan ditempatkan di bawah laki-laki. Pandangan ini sering kali

⁴⁰Afif Muamar, “Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam”, *Jurnal equalita* 1, no. 1 (2019): h. 22.

⁴¹Afif Muamar, “Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam”, *Jurnal equalita*, h. 22.

diilustrasikan dengan mengutip ayat-ayat tentang penciptaan Hawa. Praktik kepemimpinan laki-laki atas perempuan, poligami, hak unilateral laki-laki dalam perceraian, hak waris yang cenderung menguntungkan laki-laki, serta otoritas kesaksian hukum yang lebih tinggi bagi laki-laki, tampak secara eksplisit mempersempit peran perempuan. Di samping itu, hadis-hadis yang bersifat merendahkan perempuan, seperti pelarangan untuk mempercayakan urusan kepada wanita, pernyataan bahwa anjing, keledai, dan perempuan dapat mengganggu ibadah, serta beberapa hadis yang mendukung pandangan bahwa sujud kepada suami, juga menggambarkan perempuan sebagai separuh dari nilai laki-laki, objek, dan makhluk domestik. Dari pemahaman teks-teks ini, pandangan ini memandang perempuan sebagai individu yang terbatas pada peran domestik dan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dunia publik, bahkan dalam hal keluar rumah pun harus mendapat izin dari suami.⁴²

B. *Womanpreneur* dalam Islam

Fenomena perempuan bekerja sebenarnya bukanlah barang baru ditengah masyarakat kita. Sejak zaman prasejarah ketika manusia masih bergantung pada berburu dan mengumpulkan bahan makanan, peran istri sebenarnya telah melibatkan aktivitas pekerjaan. Ketika suaminya pergi berburu, istri akan beraktivitas di rumah, mempersiapkan makanan, serta mengelola hasil buruan untuk diperdagangkan dengan barang lain yang diperlukan oleh keluarga. Karena sistem ekonomi pada masa itu berbentuk sistem barter, tugas-tugas perempuan yang terlihat berkisar di lingkungan rumah tangga sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang signifikan.⁴³

Meskipun sudah bukan hal baru, isu mengenai partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih tetap menjadi topik perdebatan yang berlangsung hingga saat ini.

⁴²Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam", *Jurnal Equalita*, h. 22-23.

⁴³Siti Hariti Sastriyani, *Woman In Public Sector [Perempuan di Sektor Publik]* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008) h. 232-233.

Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap model keluarga ideal masih sering kali menggambarkan suami sebagai pencari nafkah di luar rumah, sementara istri mengurus pekerjaan rumah tangga di dalam rumah. Stereotip negatif yang masih kuat dalam masyarakat mempertahankan pandangan bahwa peran yang ideal bagi suami adalah sebagai pencari nafkah dan pemimpin yang penyayang, sementara peran istri dianggap terbatas pada fungsi pengasuhan anak. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, peran-peran tersebut tidak harus terjebak dalam pola yang kaku. Terutama dengan kondisi ekonomi yang tidak bisa diabaikan, semakin sering kita melihat bahwa perempuan juga dituntut untuk mampu berperan sebagai pencari nafkah. Walaupun seringkali jika seorang laki-laki atau suami ditanya maka akan muncul jawaban “Seandainya gaji saya cukup. Saya lebih suka istri saya di rumah merawat anak-anak”.⁴⁴

Agama Islam datang dengan tujuan, antara lain, untuk melindungi hak-hak perempuan. Salah satu hak yang dijaga adalah hak perempuan atas pendidikan, seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an yang mendorong untuk belajar. Islam memberikan perlindungan terhadap hak pendidikan perempuan, sehingga perempuan memiliki peluang untuk mengembangkan karir sesuai minatnya. Walaupun pada awal perkembangannya pendidikan formal bagi perempuan belum umum dilakukan dalam lingkungan Islam, ini tidak menghalangi perempuan dalam sejarah Islam, seperti Khadijah, istri Rasulullah saw., untuk menjadi profesional yang ahli di bidangnya.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa Islam tidak menghambat kemungkinan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan meraih karir yang sesuai dengan pendidikannya. Namun, hal ini diikuti oleh syarat bahwa ketika perempuan berkarir di luar rumah, tindakan mereka tidak boleh melewati batas-

⁴⁴Siti Hariti Sastriyani, *Woman In Public Sector [Perempuan di Sektor Publik]*, h. 233.

batas yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, dan tetap menghormati kodratnya sebagai seorang perempuan.⁴⁵

C. Pendapat Para Ulama tentang Wanita Bekerja

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan berbagai cara, dengan syarat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini telah dijanjikan oleh Allah swt., bahwa Dia telah menentukan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.⁴⁶ Hal ini wajib menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam melakukan pekerjaan yang ia jalani, Karena tanpa elemen tersebut, usaha yang dijalankan akan kehilangan makna dan tidak akan mendapatkan keberkahan. Dalam konteks ini, jika aktivitas bekerja tidak disertai dengan semangat yang bersumber dari keyakinan dan ketakwaan, hasil yang diperoleh hanya akan memberikan kebahagiaan yang bersifat sementara.⁴⁷

Dalam karyanya yang paling monumental, *Ihyā' Ulūmid-Din*, Al-Ghazali berpendapat bahwa beberapa dari tanggung jawab fardu kifayah yang ditetapkan oleh Allah swt. adalah mengikuti perubahan dalam sektor ekonomi. Menurut pandangannya, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang Muslim merupakan bagian dari pelaksanaan tugas keagamaan yang dipercayakan kepadanya. Islam, sebagai keyakinan yang diyakini sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya memiliki panduan mengenai kewajiban ibadah ritual semata. Di antara berbagai ajarannya, Islam juga menekankan perlunya umatnya memperoleh kekuatan dalam ranah ekonomi.⁴⁸

⁴⁵Juwita, Dwi Runjani. "Pandangan hukum islam terhadap wanita karir." *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 6.2 (2018), h. 190

⁴⁶Muhammad Syahrial Yusuf, *Meraih Keajaiban Rezeki dengan Wirausaha (Metode Terbaru untuk Mengasah Spiritual Entrepreneurial Quotient (SEQ) Anda)*, h. 31.

⁴⁷Muhammad Nur Adnan Saputra, "Karakter Entrepreneur Dalam Islam" *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, h. 43.

⁴⁸Muhammad Syahrial Yusuf, *Meraih Keajaiban Rezeki dengan Wirausaha (Metode Terbaru untuk Mengasah Spiritual Entrepreneurial Quotient (SEQ) Anda)*, h. 31.

Musthafa As-Siba'i sebagaimana yang dikutip Adil Fathi Abdullah mengatakan,

“Islam telah memberikan hak-hak wanita secara penuh dan Islam telah memberikan kesetaraan antara mereka dengan kaum pria dalam masalah hak dan kepemilikan. Namun Islam memandang, bahwa para wanita lebih baik berada di rumah, mengurus rumah tangga dan berada bersama masyarakat. Mereka diharapkan dapat berkonsentrasi untuk keluarga dan memperhatikan anak-anak serta suami di rumah. Oleh karena itulah, Islam tidak membebani wanita untuk mencari nafkah. Karena tugas memberikan nafkah adalah tugas para suami. Apalagi para wanita memiliki keahlian untuk melakukan transaksi jual-beli atau belanja. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban lagi bagi para wanita untuk mencari nafkah. Seorang ayah memiliki keharusan untuk membiayai kehidupan anak-anak perempuannya hingga waktu menikah tiba. Anak-anak perempuan juga harus dibiasakan untuk dilatih agar terbiasa melakukan pekerjaan rumah di bawah bimbingan ibunya. Dengan sikap yang sangat bijaksana tersebut, Islam berupaya menjaga kehormatan para wanita agar tidak terzalimi dalam mendapatkan hak-haknya. Islam juga telah menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga dengan tidak mengharuskan para wanita meninggalkan rumahnya untuk bekerja sebagaimana layaknya seorang pria.”⁴⁹

Tentunya pendapat di atas bukanlah untuk mengharamkan para wanita bekerja di luar rumah. Sebab, boleh-boleh saja wanita bekerja di luar rumah. Namun, ada syarat lain yang mesti dipenuhi, yaitu pekerjaan tersebut tidak dilarang oleh syariat. Contoh, wanita dilarang bekerja sebagai penari erotis.⁵⁰

Menurut ulama hukum Islam modern, mereka menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja asalkan pekerjaan tersebut diperlukan, baik untuk dirinya maupun keluarganya, serta selama dia dapat menjaga diri agar tidak mengganggu atau terganggu, merangsang atau dirangsang. Namun, perlu bagi istri untuk dapat mempertemukan antara kebutuhan keluarga dan pekerjaan. Sangat penting untuk tidak dengan sembarangan meninggalkan tanggung jawab yang telah jelas, yaitu keluarga, demi mengejar pekerjaan yang belum memiliki kejelasan mengenai bentuknya dan kapan akan diraih.⁵¹

⁴⁹Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 25.

⁵⁰Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, h. 25.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 147-148.

Menurut pendapat penulis, wanita bekerja memiliki nilai tambah tersendiri. Hal ini dikarenakan wanita pengusaha pastinya lebih mandiri, lebih matang dan teliti dalam melakukan sesuatu. Wanita yang telah bekerja di usia yang masih muda dapat meringankan beban orang tua sekaligus menyiapkan sedini mungkin biaya hidup yang akan digunakannya dimasa mendatang. Di sisi lain, wanita pengusaha yang telah menikah bisa meringankan beban suami untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Hal ini akan meningkatkan kerja sama yang baik antar suami istri.

BAB III

ANALISIS SURAH AL-NISĀ/4: 32

A. Pemaknaan Surah Al-Nisā/4: 32

1. Teks Surah Al-Nisā/4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵²

Battuanna:

“Anna da mie’ siri ate lao di to na bengan Puang Allah Taala palla’birang di sambaremu mie’ la’bi mae’di anna di laengna. Di sesena tommuane diang bareang mi’apa iya naakkaresoi. Anna di sesena to baine diang bareang mi’apa iya naakkaresoi. Anna perauo mie’ lao di Puang Allah Taala palla’birang-Na. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang di inggannanaseu-seuwa.”⁵³

2. Arti Mufradat Surah Al-Nisā/4: 32

Dalam QS. Al-Nisā/4: 32, bentuk kata التَّمَنَّى pada kalimat وَلَا تَتَمَنَّوْا bermakna mengharap eksistensi sesuatu yang sebelumnya diketahui atau disangka belum ada. Apa yang telah dikaruniakan oleh Allah swt., yang dijelaskan pada kalimat مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ meliputi segala karunia kehidupan dan juga ketentuan agama. Larangan sifat iri hati ini agar diantara manusia tidak terjadi saling dengki serta saling benci.⁵⁴ Pada kalimat بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ yang bermakna sebagian kamu atas sebagian yang lain, ini merupakan satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terejemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 83.

⁵³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 134.

⁵⁴Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 67.

kesetaraan/kebersamaan. Prinsip kesetaraan ini melibatkan berbagai dimensi, termasuk kesamaan dalam martabat kemanusiaan. Tidak terdapat perbedaan dalam hal asal usul peristiwa antara individu laki-laki dan perempuan.⁵⁵

Adapun kata *اِكْتَسَبُوا* (*iktasabu*) dan *اِكْتَسَبْنَ* (*iktasabna*) dalam ayat di atas menurut M. Quraish Shihab diartikan dengan *yang mereka usahakan* terambil dari kata *كَسَب* (*kasaba*). Huruf *ta'* ditambahkan pada kata itu sehingga menjadi *اِكْتَسَبُوا* (*iktasabu*) dengan bentuknya yang bervariasi menunjukkan adanya kesungguhan serta usaha maksimal. Berbeda dengan kata *kasaba* yang berarti mengerjakan sesuatu dengan mudah dan tanpa upaya yang sungguh-sungguh. Ar-Ragib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata "*iktasabu*" merujuk kepada individu manusia dan pendapatan yang diperolehnya untuk kepentingan pribadi. Ini berbeda dengan kata "*kasaba*" yang mengacu pada pendapatan yang diperoleh seseorang untuk dirinya sendiri atau orang lain. Di sisi lain, para ulama, termasuk Syekh Muhammad Thahir Ibn Asyur, menjelaskan bahwa pola kata semacam itu juga digunakan dalam al-Qur'an untuk merujuk pada pendapatan manusia yang diperoleh tanpa upaya dari dirinya, seperti dalam kasus perolehan warisan.⁵⁶

Arti kata dari *نَصِيبٌ* dalam kalimat *لِرِّجَالٍ نَصِيبٌ* adalah bagian. Pada kalimat *مِمَّا اِكْتَسَبُوا* adalah apa yang mereka dapat merupakan hasil dari usaha dan mal mereka seperti jihad atau yang lain. Dan arti dari kalimat *وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اِكْتَسَبْنَ* adalah perempuan juga mendapat bagian dari usaha yang mereka kerjakan seperti ketaatannya kepada suami dan menjaga kehormatannya.⁵⁷

Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi harmonis. Tentu, kondisi ini perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kapabilitas individu masing-masing. Hal ini menyiratkan bahwa

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 165.

⁵⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), h. 503.

⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 67.

kita memiliki tanggung jawab untuk memahami perbedaan di antara keduanya, serta mengakui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Perbedaan yang ada ini adalah hasil rancangan dari Allah SWT, yang bertujuan untuk menciptakan kesempurnaan dalam kedua sisi, karena keduanya tidak dapat mencapai kesempurnaan secara mandiri tanpa ketergantungan pada yang lain.⁵⁸

Sekalipun laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kemampuan membuat pertimbangan, mereka tidak memiliki derajat otoritas yang setara, karena perasaan perempuan lebih cepat bangkit hingga sentimen dan rasa takutnya cepat muncul, sehingga secara umum kurang konsisten dibandingkan dengan laki-laki yang biasanya lebih berkepala dingin.⁵⁹ Kecenderungan perempuan terhadap irasionalitas menghalangi mereka memperoleh otoritas. Karena kemampuan merupakan standar untuk memutuskan siapa yang mengatur, laki-laki secara otomatis dinilai lebih layak terhadap otoritas ini. Maka bisa dibenarkan untuk mengatur tubuh, kehidupan, moralitas dan dukungan finansial terhadap perempuan dengan mengucilkan mereka. Ketika perempuan dikucilkan dari kehidupan²⁸ dan dibatasi hanya di rumah tangga, ia tidak perlu mencari uang atau sarana penghidupan lainnya. Tetap laki-laki yang bertanggung jawab menyediakan dan memenuhi kebutuhan perempuan. Tetapi manakala laki-laki bertanggung jawab terhadap pengeluaran perempuan, mereka jelas superior terhadap perempuan.⁶⁰

Tidak seperti laki-laki, perempuan tidak harus menjadi pencari nafkah. Karena alasan ini, haruslah ditetapkan bahwa kebutuhan perempuan dipenuhi oleh laki-laki. Untuk hal ini laki-laki harus diberi kompensasi. Laki-laki harus memiliki perempuan, bukan perempuan memiliki laki-laki. Maka perempuan tidak bisa

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 8.

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 14.

⁶⁰Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, terj. Kurniasih, h. 94.

menikah dengan laki-laki lainnya pada saat yang bersamaan. Tetapi, bagi laki-laki kesempatan ini tidak tertutup baginya sekalipun ia dilarang mengambil sejumlah istri yang tidak bisa ia nafkahi.⁶¹

Maksud مِنْ فَضْلِهِ adalah kebaikan dan kenikmatan Allah swt. Jika kalian meminta sesuatu yang kalian butuhkan kepada-Nya. Dia akan memberikannya kepadamu.⁶² Arti dari kalimat إِنَّا لَنَعْلَمُ شَيْءًا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْنَا adalah sesungguhnya Allah swt., maha mengetahui segala sesuatu termasuk permintaan kalian dan kelayakan kalian mendapatkan karunia.⁶³

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Allah swt., melarang setiap orang iri hati terhadap apa yang telah diberikan Allah swt., kepada orang lain, karena setiap nikmat ataupun rezeki yang diberikan kepada orang itu, tidak luput dari pengamatan Allah swt. Nikmat ataupun rezeki yang diberikan Allah swt., kepada manusia itu sesuai dengan usaha yang telah manusia itu lakukan baik laki-laki maupun perempuan. Ini sesuai dengan yang diterangkan pada kalimat لِرِّجَالٍ تَصِيبُ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ yang bermakna bahwa bagi laki-laki ada sebagian dari upaya yang mereka lakukan, dan bagi perempuan juga terdapat sebagian dari usaha yang mereka lakukan.

Jika sudah ada niat yang baik dan juga usaha yang keras, setelah itu berserah dirilah kepada Allah swt., karena yang akan melengkapinya adalah Allah swt. Dengan kebaikan dan kenikmatan dari Allah swt., segala sesuatu yang apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan syaria'at Islam maka usaha yang dilakukan akan mendapat kemudahan dan keberkahan dari Allah swt.

⁶¹Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, terj. Kurniasih, h. 94.

⁶²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 67.

⁶³Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 67.

3. Munāsabah Surah Al-Nisā/4: 32

Munāsabah yang dimaksud di sini adalah sisi keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat-ayat lain, atau antara satu surah dengan surah yang lainnya. Pengetahuan tentang munāsabah ini sangat bermanfaat dalam memahami keselarasan antar makna, mukjizat al-Qur'an secara balaghah, kejelasan keterangannya, keteraturan susunan kalimatnya, dan keindahan gaya bahasanya.⁶⁴

Dalam surah al-Nisā/4: 32, Allah swt., ingin menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mengusahakan apa yang diinginkannya, laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk berusaha dan mendapat hasil dari apa yang mereka usahakan. Hal serupa juga diisyaratkan oleh Allah wt., dalam surah al-Najm/53: 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahnya:

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” (39) (QS. Al-Najm/53: 39)⁶⁵

Battuanna:

“Anna iya rupa tau sangga' na mallolongani anu iya pura naakaresoi.” (39) (QS. Al-Najm/53: 39)⁶⁶

Selain surah al-Najm/53: 39 yang menegaskan tentang manusia akan memperoleh sesuatu dari usahanya, Allah swt., juga menyatakannya dalam surah Al-Baqarah/2: 286 yang berbunyi:

... لَهُمَا كَسْبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُتِبَتْ ...

Terjemahnya:

⁶⁴Syaikh Manna Al-Qaththan, *Mahabits fii Ulumil Qur'an*, terj. H. Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 119.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terejemahnya*, h. 527.

⁶⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 978.

“Dia mendapat (pahala) dari kebijakan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (QS. Al-Baqarah/2: 286)⁶⁷

Battuanna:

“...*Mallolongani appalang (pole di apiangan) iya pura napogau' anna mallongan sessa (pole di adaeang) iya pura napogau'...*” (QS. Al-Baqarah/2: 286)⁶⁸

4. Asbabun Nuzul Surah Al-Nisā/4: 32

Imam Al-Tirmidzi dan Al-Hakim mengutip dari Ummu Salamah, yang menyatakan bahwa laki-laki berangkat berperang sementara wanita tidak ikut serta. Kami, wanita, juga hanya menerima separuh dari bagian yang diterima oleh laki-laki. Sebagai tanggapan atas hal ini, Allah swt. menurunkan ayat:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^{٦٧} وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^{٦٨}

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...” (QS. Al-Nisā/4: 32)⁶⁹

Battuanna:

“*Anna da mie' siri ate lao di to na bengan Puang Allah Taala palla 'birang di sambaremu mie' la'bi mae'di anna di laengna. Di sesena tommuane diang bareang mi'apa iya naakkaresoi. Anna di sesena to baine diang bareang mi'apa iya naakkaresoi...*” (QS. Al-Nisā/4: 32)⁷⁰

Dan Allah swt., juga menurunkan ayat:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا^{٧٠}

Terjemahnya:

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap menjaga ketaatannya, laki-laki

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terejemahnya*, h. 49.

⁶⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 77.

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terejemahnya*, h. 83.

⁷⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 134.

dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Aḥzab/33: 35).⁷¹

Battuanna:

"Sitongangna tommuane anna to baine iya sallang, anna tommuane to baine iya matppa', anna tommuane anna to baine iya tatta' lalang di atunruangna, anna tommuane anna to baine iya tongang (parua), anna tommuane anna to baine iya sa'bar, anna tommuane anna to baine iya khusyu', anna tommuane anna to baine iya massulakka, anna tommuane anna to baine iya mappuasa, anna tommuane anna to baine iya mappiara amapaccingan alawena, anna tommuane anna to baine iya mae'di marrappe (sangana) Puang Allah Taala. Puang Allah Taala mappatayangi ise'iya pa'dappanganna appalang iya kaiyang. (QS. Al-Aḥzab/32: 35)⁷²

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: Salah seorang istri Rasulullah saw., datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Nabiullah, bagian seorang lelaki dalam harta waris setara dengan bagian dua orang wanita. Dan kesaksian dua orang wanita, sebanding dengan kesaksian seorang lelaki. Apakah dalam amal kebajikan kami juga mendapatkan setengah pahala lelaki?" Kemudian Allah swt., menurunkan ayat tersebut.⁷³

B. Pandangan Mufassir Tentang Surah Al-Nisā/4: 32

1. M. Quraish Shihab

Dalam QS. Al-Nisā/4: 32 ini memberikan ajaran kepada setiap manusia untuk hidup realistis. Ada impian dan juga harapan yang 32alu jadi dapat diperoleh dan ada juga yang jelas mustahil tidak bisa didapatkan atau sangat jauh. Inilah yang dilarang-Nya. Terdapat pula imajinasi yang menghasilkan dorongan kuat setelah menyaksikan keunggulan orang lain, disertai harapan agar keunggulan tersebut dapat dimiliki oleh dirinya dan hal-hal serupa. Hal ini juga ditegah oleh-Nya.⁷⁴

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terejemahnya*, h. 422.

⁷²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 760.

⁷³Imam Al-Suyuti, *Asbabun Nuzul*, h. 154-155.

⁷⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 504.

Banyak individu yang menggantungkan diri pada aspirasi dan pandangan positif. Pendekatan ini memang dapat diterapkan, dan bahkan disarankan, selama pandangan dan aspirasi tersebut masuk akal serta diiringi oleh usaha sungguh-sungguh. Namun, bila mengandalkan kemungkinan datangnya berkah atau pertolongan tanpa melakukan usaha apapun, maka ini adalah harapan yang hampa, terutama jika pola pikir ini berlangsung secara berkelanjutan.⁷⁵

Jika penggalan ayat di atas dihubungkan dengan keinginan istri Nabi, Ummu Salamah, yang merupakan penyebab turunnya ayat serta makna kata itu, menurut Ibn Asyur, ayat ini seolah-olah menyampaikan: Tiap jenis kelamin, bahkan setiap individu, baik pria maupun wanita, mendapatkan karunia dari Allah SWT. dalam dunia ini sebagai hasil dari usaha yang telah mereka lakukan atau berdasarkan hak-hak mereka, seperti hak warisan. Karena itu, menginginkan suatu hal tanpa usaha atau tanpa hak merupakan suatu yang tidak adil. Oleh karena itu, harapan dan imajinasi tersebut dihindari jika tidak sesuai dengan situasinya.⁷⁶

Jika kata *iktasabu* diartikan seperti yang dikemukakan oleh ar-Raghib al-Ashfahani, ayat ini seolah-olah berkata: Jangan mengangan-angankan keutamaan yang dimiliki oleh orang lain atau jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelaminmu karena keutamaan yang ada pada dirinya itu adalah karena usaha yang dilakukannya, baik dengan bekerja keras membanting tulang dan pikiran maupun karena tanggung jawab yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan jenisnya. Laki-laki memperoleh dua bagian dari perempuan, atau ditugaskan untuk berjihad, dan seterusnya adalah karena sesuai dengan kapasitas yang terdapat dalam diri mereka. Kekayaan, harkat dan martabat serta nama adalah karena usaha yang dilakukannya, begitupun dengan Perempuan. Melahirkan dan menyusui, atau hak istimewa yang dimilikinya untuk memperoleh

⁷⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 504.

⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 505.

mahar dan terpenuhinya keperluannya oleh suami, atau kekayaan yang didupakannya itu semua sebagai hasil usahanya yang dilakukannya atau karena kapasitas serta kecenderungan yang terdupat dalam dirinya sebagai seorang perempuan.⁷⁷

Dapat juga dikatakan bahwa baik pria maupun wanita masing-masing telah memperoleh pahala berdasarkan amal perbuatannya. Maka, tidak ada gunanya wanita berkeinginan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang telah ditentukan Allah swt., buat laki-laki dan begitu pun sebaliknya karena pahalanya tidak terbatas pada amalan tertentu saja. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pahala sehingga tidak pantas bagi wanita untuk iri hati dan dengki terhadap lelaki yang diperintahkan untuk berjihad, lelaki pun demikian. Tidaklah wajar jika wanita pun iri hati kepada laki-laki karena bagian anak laki-laki dalam hal warisan dua kali lipat dari yang dipeoleh anak perempuan. Mereka hendaknya tidak iri hati karena yang didapatkan wanita tidak hanya berasal dari harta warisan, tetapi juga dari suaminya yang harus memberi mahar dan memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷⁸

Bagaimanapun, ayat ini telah menyeimbangkan keadilan bagi lelaki dan wanita bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dan hak yang sinkron sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Apa yang telah ditentukan oleh ayat ini sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh wanita dahulu, saat, dan bahkan setelah datangnya Islam.⁷⁹

Dalam sejarah mengatakan bahwa sebelum al-Qur'an diturunkan, terdupat beberapa peradaban seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi dan Nasrani, Budha, Zoroaster, di Persia, dan sebagainya.⁸⁰

⁷⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 505.

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 505.

⁷⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 506.

⁸⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 506.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menjelaskan bahwa menurut M. Quraish Shihab QS. Al-Nisā/4: 32 ini berpesan kepada seluruh umat manusia untuk tidak melakukan apa yang mengantar kepada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah swt. Ayat ini mengajarkan kita hidup dengan apa adanya. Tidak semua harapan yang diinginkan itu akan tercapai terlebih jika tidak dibarengi dengan usaha dan kerja keras, karena itu harapan yang diinginkan harus disertai dengan tekad yang kuat sesuai dengan kemampuan. Setiap manusia baik pria maupun wanita, itu mendapat karunia dari Allah swt., dalam kehidupan ini sebagai balasan atas usaha yang dilakukannya atau berdasarkan hak-hak yang dimilikinya. Oleh sebab itu, menginginkan suatu hal yang tidak disertai dengan usaha atau tanpa memiliki hak adalah suatu hal yang tidak adil. Dengan kata lain, sesuai dengan tempatnyalah keinginan dan angan-angan yang tidak disertai dengan usaha itu tidak diperbolehkan.

2. Mahmud Yunus

Allah swt., mengaruniakan sebagian orang beberapa anugerah, seperti kekayaan, kehormatan, ilmu pengetahuan dan sebagainya dikarenakan dia tekun berusaha dan bekerja. Oleh karena itu Allah swt., melarang iri hati (dengki) kepada orang yang memperoleh karunia itu. Barang siapa yang berusaha akan mendapat keuntungan dari usaha yang dilakukannya itu, baik pria maupun wanita. Jika kita ingin memperoleh karunia, hendaknya kita rajin pula berusaha seperti orang yang telah memperoleh karunia itu. Namun, semata-mata angan-angan saja yang tidak bermanfaat, jika tidak dibarengi dengan usaha dan tindakan.⁸¹

Banyak dari kita, ketika ia melihat seseorang memperoleh kekayaan ia berkata dalam hatinya: Kekayaan ini harus hilang dan berpindah kepada saya, Maka orang tersebut disebut sebagai orang yang iri hati (dengki. Ada juga karunia Allah

⁸¹Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Cet. 31; Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993), h. 112-113.

swt., yang diberikan kepada seseorang mengenai kepandaian serta cerdas, melebihi teman-temannya. Tentu tidak boleh iri hati kepadanya, melainkan hendaknya kita bantu dengan niat ia dapat meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi.⁸²

Menurut eksperimen ahli ilmu Jawa, bahwa ada 60% orang yang pertengahan otaknya (orang biasa), 19% orang yang tajam otaknya dan 1% orang yang sangat tajam otaknya (luar biasa). Maka jika kita peroleh orang yang tajam otak itu, wajiblah kita bantu bersama-sama, karena faedahnya untuk kita semuanya.⁸³

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa laki-laki akan memperoleh bagian (keuntungan) dari usaha yang dilakukannya. Begitupun dengan perempuan juga akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukannya. Dengan demikian jelaslah, bahwa perempuan juga hendaknya berusaha seperti laki-laki, bukan hanya untuk beristimta' (bersenang-senang) saja dengan suaminya, sebagai tersebut dalam setengah kitab Fiqhi. Tetapi hendaknya ia berusaha dengan usaha yang sesuai dengan syari'at agama.⁸⁴

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Mahmud Yunus, QS. Al-Nisā/4: 32 ini menegaskan bahwa laki-laki akan memperoleh bagian (keuntungan) dari usahanya. Begitupun halnya dengan perempuan akan memperoleh keuntungan dari usahanya. Dengan demikian jelaslah bahwa perempuan juga hendaknya berusaha seperti yang dilakukan laki-laki, tidak hanya untuk beristimta' (bersenang-senang) saja dengan suaminya, tetapi hendaklah berusaha dengan usaha yang tidak dilarang oleh agama.

3. Rasyid Rida

Menurut Rasyid Rida QS. Al-Nisā/4: 32 menerangkan bahwa bekerja diwajibkan bagi pria maupun wanita. Allah swt., memberikan arahan kepada pria

⁸²Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, h. 113.

⁸³Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, h. 113.

⁸⁴Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, h. 113.

dan wanita agar mencari keutamaan dengan usaha dan kerja keras tidak dengan berangan-angan saja. Hikmah dipilihnya kata *al-iktasab* karena kata pertama menunjukkan makna kerja keras. Kata inilah yang sangat tepat untuk melarang orang berangan-angan. Seakan Allah swt., ingin menyatakan, “keutamaan yang kalian angankan hanya dapat dicapai dengan usaha keras, tidak bisa hanya berandai-andai dan berangan-angan.” Hak ini sering kali dilanggar oleh masyarakat Arab pada zaman kejahilan, sebagaimana juga terjadi di masyarakat primitif lainnya. Hak ini hanya diakui bagi perempuan dalam situasi yang sangat langka. Dalam surah al-Nisā/4: 32 ini juga terdapat indikasi bahwa dalam mewujudkan cita-cita, manusia dituntut untuk memanfaatkan karunia yang telah diberikan oleh Allah swt.⁸⁵ Dari penjelasan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Rasyid Rida mengenai QS. Al-Nisā/4:32 ini Allah swt., menegaskan bahwa pria dan wanita diwajibkan untuk bekerja, karena dengan bekerja manusia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya.

4. Sayyid Quthb

Dalam kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb, dijelaskan dalam QS. Al-Nisā/4:32 ini adalah ayat umum yang memerintahkan kepada sebagian orang mukmin untuk tidak bersikap iri hati kepada orang lain hanya karena Anugerah yang diberikan oleh Allah swt., kepada mereka, baik yang berkaitan dengan potensi, pekerjaan, jabatan, maupun kekayaan. Setelah itu, mereka diberikan petunjuk agar bermohon kepada Allah swt., dan meminta Anugerah-Nya dengan cara terang-terangan. Jangan memendam penyesalan dalam diri dan menggunakan perasaannya untuk iri hati, dendam, dan dengki karena menyaksikan berbagai kontradiksi ini, atau menganggap bahwa dirinya tidak ada gunanya dan tertahan untuk meraihnya, rendah diri dan kebingungan.⁸⁶

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), h. 136-137.

⁸⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 345-346.

Terkadang semua itu menimbulkan prasangka yang buruk terhadap Allah swt., terhadap keadilan pembagian-Nya, dan juga kadang menimbulkan rasa putus asa yang menghilangkan ketenangan jiwa, menimbulkan kegoncangan dan kesedihan, dan merusak potensinya dengan perasaan-perasaan yang buruk dan mengarah kepada hal yang buruk. Sedangkan, menghadap Allah swt., secara langsung merupakan perbuatan menghadap kepada sumber nikmat dan Anugerah, yang tidak akan pernah berkurang sedikitpun dengan apa yang telah diberikan-Nya kepada manusia, dan tidak merasa sesak karena orang-orang yang meminta dan berdesak-desakan di depan pintu-Nya.⁸⁷

Sayyid Quthb juga menjelaskan bahwa pada potongan ayat QS. Al-Nisā/4: 32 yang artinya “*Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.*” Hak ini sering kali dilanggar oleh masyarakat Arab pada zaman jahiliah, mirip dengan praktik masyarakat primitif lainnya, dan hak ini hanya diakui bagi perempuan dalam keadaan yang sangat jarang terjadi. Tidak henti-hentinya mereka melakukan tipu daya dan rekayasa untuk melanggar hak wanita ini. Karena, wanita itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang dapat diwarisi sebagaimana halnya benda.⁸⁸

Inilah hak yang kerap diabaikan oleh masyarakat modern yang mengklaim memberikan hak dan penghargaan kepada wanita, hal yang tidak ditemukan dalam sistem lain. Oleh karena itu, ada yang memberikan warisan hanya kepada pria tertua. Ada juga yang mengharuskan adanya izin wali sebagai persyaratan utama bagi wanita untuk terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan harta benda, dan menjadikan izin suami sebagai syarat mutlak bagi istri untuk mempergunakan hartanya sendiri. Hal ini terjadi setelah perempuan-pertempuan melakukan

⁸⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 346.

⁸⁸Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 349.

pergerakan dan revolusi, yang pada gilirannya telah mengakibatkan gangguan terhadap struktur norma dan peraturan yang berkaitan dengan perempuan secara keseluruhan. Ini berlaku dalam konteks norma keluarga serta norma moral secara luas.⁸⁹

Islam memberikan hak ini kepada perempuan secara penuh, tanpa memandang apakah ia memperjuangkannya, terlibat dalam gerakan atau organisasi perempuan, atau terlibat dalam dunia politik. Hak ini diberikan oleh Islam sejalan dengan prinsip umumnya untuk menghormati martabat manusia secara menyeluruh, menghargai kedua jenis kelamin, menjunjung tinggi struktur sosial yang didasarkan pada nilai-nilai keluarga, serta membangun ikatan kekeluargaan yang kuat melalui kasih sayang, tanggung jawab, dan solidaritas di antara semua anggota keluarga. Dari sini timbul kesetaraan hak kepemilikan dan hak berusaha antara laki-laki dan perempuan, sebagai prinsip yang umum.⁹⁰

Abdul Wahid Wafi mengemukakan pandangan yang lembut dalam bukunya *Huququl Insan* mengenai posisi wanita dalam Islam dan posisinya dalam negara-negara Barat yaitu “Islam menyamakan laki-laki dan wanita di depan hukum dan dalam semua hak keperdataan, baik bagi wanita yang bersuami maupun tidak bersuami. Pernikahan dalam Islam memiliki perbedaan dengan pernikahan dalam banyak masyarakat Barat. Dalam Islam, pernikahan tidak mengakibatkan wanita kehilangan identitas dan hak-hak pribadinya. Wanita tetap memiliki kemampuan untuk melakukan akad (perjanjian) dan hak kepemilikan mereka. Bahkan, setelah menikah, seorang wanita diizinkan untuk mempertahankan namanya dan nama keluarganya, dapat memperoleh hak-hak keperdataannya secara penuh, kelayakannya untuk memikul tanggung jawab, Terlibat dalam berbagai jenis

⁸⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Saim Basyarahil, Fuchotob Hamzah, h. 349.

⁹⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Saim Basyarahil, Fuchotob Hamzah, h. 349.

transaksi seperti jual beli, gadai, pemberian hadiah, dan pembuatan wasiat. Ia memiliki kemampuan untuk memelihara hak-hak kepemilikannya secara independen. Dalam Islam, perempuan Muslim yang sudah menikah tetap memiliki hak penuh terhadap dirinya dan harta kekayaannya pribadi, tanpa campur tangan suami. Tidak diperbolehkan bagi suami untuk mengambil sebagian apapun dari harta yang dimiliki oleh istrinya, baik itu jumlah kecil maupun besar.⁹¹

Dalam pemetakan tanggung jawab serta pembagian tugas setiap anggota keluarga, laki-laki sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala urusan keluarga seperti pemberian tugas kepada seluruh anggota keluarga, perincian hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, dan menjelaskan setiap perbuatan untuk bisa mengatur keluarganya dengan baik, melindunginya dari godaan hawa nafsu dan perselisihan, serta mengantisipasi hal-hal yang dapat menjadi penyebab rusak dan hancurnya rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.⁹²

Berdasarkan penjelasan Sayyid Quthb mengenai QS. Al-Nisā/4:32 diatas, maka penulis bisa menarik kesimpulan bahwa sifat iri hati dilarang oleh Allah swt., karena ini bisa menyebabkan adanya prasangka buruk kepada Allah swt. Mengenai dengan adanya pengaturan dan pembagian tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ini, akan didapatkan kesetaraan yang menyeluruh sesuai dengan yang terkandung dalam surah al-Nisā/4: 32 ini.

5. Ibnu Katsir

Imam Ahmad meriwayatkan: Sufyan mengatakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, Ummu Salmah berkata, “Wahai Rasulullah, kaum laki-laki berperang tetapi kami tidak, kami juga hanya mendapatkan setengah

⁹¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. Abu Yasin, Abdul Aziz Saim Basyarahil, Fuchotob Hamzah, h. 349.

⁹²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. Abu Yasin, Abdul Aziz Saim Basyarahil, Fuchotob Hamzah, h. 349

warisan laki-laki.” Hingga Allah menurunkan, *وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ* “Dan janganlah kamu iri hati kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.” Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dari Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Ummu Salamah berkata, “Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih dan Al-Hakim dalam Mustadrak-Nya meriwayatkan dari hadis Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, Ummu Salanah berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak berperang agar syahid dan kami juga tidak mendapatkan separuh harta warisan” maka turunlah ayat:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. Al-Nisā/4: 32)⁹³

Battuanna:

“Anna da mie’ siri ate lao di to na bengan Puang Allah Taala palla’ birang di sambaremu mie’ la’bi mae’ di anna di laengna. Di sesena tommuane diang bareang mi’apa iya naakkaresoi. Anna di sesena to baine diang bareang mi’apa iya naakkaresoi...” (QS. Al-Nisā/4: 32)⁹⁴

Kemudian turun ayat:

... أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ...

Terjemahnya:

“... Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan ...” (QS. Ali Imran/3: 195)⁹⁵

Battuanna:

“...Sitongangna andianga’ mappaso’na-so’nai ammalna to maammal di sesemu mie’, tommuane iyade’ to baine...” (QS. Ali Imran/3: 195)⁹⁶

⁹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terejemahnya*, h. 83.

⁹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 134.

⁹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terejemahnya*, h. 76.

⁹⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 122.

Ibnu Abi Hatim kemudian berkata: Demikian Sufyam bin Uyainah meriwayatkan, yakni dari Ibnu Abi Najih dengan lafaz ini. Yahya Al-Qaththan dan Waki' bin Al-Jarrah meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Salamah, ia berkata, Aku berkata, “Wahai Rasulullah, ... dan diriwayatkan pula dari Muqatil bin Hayyan dan Khushaif senada dengan itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadis Ibnu Juraij, dari Ikrimah dan Mujahid, keduanya berkata, “Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ummu Salamah.” Abdurrazaq mengatakan: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari seorang syaikh dari Makkah, ia berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan perkataan wanita, 'Andai saja kita ini kaum laki-laki, niscaya kita bisa berjihad dan berperang di jalan Allah swt., sebagaimana mereka berjihad.’⁹⁷

Ibnu Abi Hatim berkata: Ahmad bin Al-Qasim bin 'Athiyah menuturkan kepada kami, Ahmad bin Abdirrahman menuturkan kepadaku, ayahku menuturkan kepadaku, Al-Asy'ats bin Ishaq menuturkan kepada kami, dari Ja'far yakni bin Abi Al-Mughirah dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas perihal firman-Nya,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِرِجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ...⁹⁷

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,” ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Nabi saw., dan berkata, “Wahai Nabiyullah, seorang laki-laki memperoleh bagian seperti bagian dua wanita, kesaksian dua wanita sama dengan kesaksian satu orang laki-laki dalam beramal kami begini. Jika seorang wanita mengerjakan amal kebajikan, dicatat baginya (pahala) setengah kebajikan. Maka

⁹⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, Jilid 3, (Solo: Penerbit Insan Kamil Solo, 2019), h. 385.

Allah swt., menurunkan ayat ini, وَلَا تَتَمَنَّوْا “Dan janganlah kamu iri hati” karena itu keadilan dari-Ku dan Aku yang membuatnya.⁹⁸

As-Suddi berkata, tentang firman Allah, وَلَا تَتَمَنَّوْا أَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain,” “Kaum laki-laki berkata, ‘Kami ingin pahala dua kali lipat pahala wanita, sebagaimana kami mendapatkan dua bagian warisan.’ Kaum wanita berkata, ‘Kami ingin pahala yang sama dengan laki-laki yang syahid, kami tidak mampu berperang. ‘Allah swt., menolak semua itu dan Dia berfirman kepada mereka, ‘Mintalah karunia-Ku kepada-Ku dan bukan kesenangan dunia.’” Hal senada diriwayatkan dari Qatadah.⁹⁹

Ali bin Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, وَلَا تَتَمَنَّوْا أَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.” Ia berkata, “Laki-laki jangan berharap dan berkata, ‘Seandainya aku memiliki harta si fulan dan keluarganya.’ Allah melarang hal itu, akan tetapi hendaknya dia meminta karunia-Nya.” Ucapan senada dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, Al-Hasan, Adh-Dhahhak dan Atha’.¹⁰⁰

Ini yang zhahir dari ayat tapi ia tidak bertentangan dengan hadis shahih:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَاكِهِ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَا لِفُلَانٍ لَعَمِلْتُ مِثْلَهُ. فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ

Artinya:

“Jangan iri dengki kecuali terhadap dua perkara: (salah satunya) seorang laki-laki yang Allah beri harta lalu ia menggunakannya dalam kebenaran., lalu seorang laki-laki berkata, “Seandainya aku mempunyai harta seperti

⁹⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, Jilid 3, h. 385.

⁹⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, h. 386.

¹⁰⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, h. 386.

fulan, niscaya aku akan melakukan seperti yang ia lakukan.” Keduanya dalam pahala adalah sama.”¹⁰¹

Karena ini beda dengan apa yang dilarang dalam ayat. Hadis ini mendorong untuk berharap kenikmatan seperti milik fulan sedangkan ayat melarang berharap kenikmatan fulan itu sendiri. Allah swt., berfirman, *وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ* “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.” Yakni urusan-urusan dunia, begitu juga dalam urusan agama berdasarkan hadis Ummu Salamah dan Ibnu Abbas. Demikian kata Atha’ bin Abi Rabah, “Ia turun berkenaan dengan larangan berharap apa yang dimiliki si fulan, kaum wanita ingin menjadi laki-laki agar bisa berperang.” Riwayat Ibnu Jarir.¹⁰²

Kemudian Allah swt., berfirman, *لِرِّجَالٍ كَسَبُوا اَمْوَالًا كَسَبُوهَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ* “(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,” yakni masing-masing memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya, bila amalannya baik maka balasannya baik, bila sebaliknya maka sebaliknya. Ini adalah pendapat Ibnu Jarir. Ada yang berkata, maksud ayat ini ialah masalah warisan, yakni setiap orang mewarisi sesuai dengan keadaannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas.¹⁰³

Kemudian Allah swt., membimbing mereka kepada apa yang membawa kebaikan bagi mereka. Dia berfirman, *وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ* “Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.” Jangan kalian berharap karunia yang Allah berikan kepada sebagian orang dari kalian, krena itu sudah digariskan oleh-Nya, dan mengharapkannya tidak berpengaruh apapun, akan tetapi mintalah kepada-Ku

¹⁰¹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, h. 386.

¹⁰²Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, h. 387.

¹⁰³Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, h. 387.

dari karunia-Ku maka Aku akan memberi kalian, karena sesungguhnya Aku Maha Pemurah lagi Maha memberi.¹⁰⁴

Al-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadis Hammad bin Waqid, aku mendengar Isra'il dari Abu Ishaq dari Abu Al-Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah saw., bersabda:

سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ

“Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya karena Allah senang bila dimintai, dan sesungguhnya ibadah yang paling afdhal adalah menunggu diberinya jalan keluar.” At-Tirmidzi kemudian berkata: Demikian Hammad bin Waqid meriwayatkan dan ia bukan hafizh, dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Isra'il, dari Hakim bin Jubair, dari seorang laki-laki, dari Nabi saw., hadis Abu Nu'aim lebih mendekati kebenaran.¹⁰⁵

Demikian pula Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadis Waki' dari Isra'il. Kemudian ia meriwayatkan dari hadis Qais bin Ar-Rabi', dari Hakim bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw., bersabda, “Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya karena Allah senang bila dimintai, dan sesungguhnya hamba yang paling Dia cintai ialah orang yang senang kepada jalan keluar.”¹⁰⁶

Kemudian Allah swt., berfirman, *إِنَّا لِلَّهِ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا*, “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Yakni Allah swt., mengetahui siapa yang berhak mendapatkan dunia lalu Dia memberikannya kepadanya dan siapa yang berhak fakir lalu Dia membuatnya menjadi orang fakir, mengetahui siapa yang berhak mendapatkan akhirat lalu Dia membalasnya di sana dengan amal perbuatannya, siapa yang berhak tidak mendapatkan balasan sehingga Dia tidak

¹⁰⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, h. 387.

¹⁰⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, h. 387.

¹⁰⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA; Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, h. 388.

BAB IV

WOMANPRENEUR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Konsep *Womanpreneur* dalam Surah Al-Nisā/4: 32

Womanpreneur adalah julukan bagi wanita yang menjalankan sebuah usaha atau wanita pengusaha yang mana diartikan sebagai wanita atau sekelompok wanita yang memulai, mengelola dan menjalankan perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis yang dimaksud bukan hanya sebuah perusahaan bisnis yang resmi melainkan juga perusahaan bisnis tidak resmi. Wanita sebagai pengusaha secara alami tentu berbeda dengan pria, sebab wanita memiliki postur tubuh, kejiwaan, karakteristik, firasat, aurat dan intensitas akal pikiran yang berbeda. Sejarah telah mencatat bahwa pada awalnya wanita diciptakan oleh Allah swt., di atas muka bumi ini sebagai pendamping pria. Ia diciptakan dengan postur tubuh yang serba indah dan jiwa yang penuh dengan kasih dan sayang untuk dapat menemani kaum pria.¹¹¹

Kaum wanita di zaman modern ini memasuki dunia bisnis sudah tidak asing dengan hal ini, dikarenakan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal mengembangkan potensi dirinya. Dalam Islam, prestasi yang telah diraih sudah ada sejak zaman Rasulullah saw., yaitu dengan adanya Siti Khadijah sebagai saudagar yang sukses. Individu tersebut adalah contoh yang sempurna dalam hal partisipasi perempuan yang memiliki hak dan tanggung jawab yang setara untuk mencapai prestasi dan bersaing dalam menggali bakatnya. Selain itu, ia juga mencerminkan nilai-nilai kebaikan dengan pendekatan yang tepat dan tetap menghormati integritas serta harga diri sebagai seorang perempuan.¹¹²

Al-Qur'an telah menjelaskan pemahaman mengenai eksistensi dan posisi wanita. Wanita diberikan kesempatan dalam Islam untuk meningkatkan diri sebagai

¹¹¹Maimun, "Wanita Pengusaha Era Kontemporer Menurut Perspektif Hukum Islam" *Jurnal ASAS* 3, No. 1 (2011), h. 6.

¹¹²Andi Fuji Astuti, Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa), *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam, 2019), h. 23.

sumber daya manusia di kalangan masyarakat dan secara jelas telah memberikan ajaran mengenai adanya kesetaraan antara pria dan wanita maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Islam melalui kitab suci al-Qur'an juga melalui Rasulullah saw., telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, melindungi hak asasi manusia dan menyetarakan serta memberikan ajaran kepada setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan bumi, keleluasaan mengais rezeki sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat agama serta anjuran melakukan amal kebaikan yang juga dapat berguna untuk orang lain. Dampak dan keharusan ini adalah bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan.¹¹³

Banyak ayat yang terdapat dalam al-Qur'an, Allah swt., telah banyak membahas tentang anjuran kepada manusia untuk bekerja mencari sumber kehidupan dan mengais rezeki. Salah satu ayat yang secara tersirat memerintahkan manusia untuk berusaha adalah Qs. Al-Nisā/4: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِرِجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا لِلَّهِ كَانُ كُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Nisā/4: 32).¹¹⁴

Battuanna:

“Anna da mie’ siri ate lao di to na bengan Puang Allah Taala palla’birang di sambaremu mie’ la’bi mae’di anna di laengna. Di sesena tommuane diang bareang mi’apa iya naakkaresoi. Anna di sesena to baine diang bareang mi’apa iya naakkaresoi. Anna perauo mie’ lao di Puang Allah Taala

¹¹³Andi Fuji Astuti, Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa), h. 23.

¹¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 83.

palla'birang-Na. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang di inggannanaseu-seuwa."(QS. Al-Nisā/4: 32).¹¹⁵

Mufassir Abu Hayyan memberikan komentar terkait surah al-Nisā/4: 32 ini dengan menyatakan bahwa: "Islam tidak menerima orang yang hanya berangan-angan dan berpangku tangan. Tidak pula memperkenankan sikap pasif dan malas. Islam menyerukan sikap yang progresif dan kerja keras. Adapun berangan-angan terhadap hal-hal yang baik di dunia dan berusaha mewujudkannya dengan tujuan mendapat pahala akhirat, maka yang seperti itu sangat terpuji. Seseorang yang menggantungkan keberuntungannya dengan giat bekerja adalah spirit Islam."¹¹⁶

Rasyid Rida kemudian menekankan bahwa bekerja merupakan kewajiban bagi pria maupun wanita. Allah swt., memberikan petunjuk kepada pria dan wanita agar mencari kemuliaan dengan berusaha dan bekerja keras, bukan hanya dengan berangan-angan saja. Hikmah dipilihnya kata *al-iktasab* daripada kata *al-kasb* karena kata pertama mengungkapkan makna kerja keras. Inilah kata yang cocok untuk melarang orang hanya berangan-angan. Seolah-olah Allah swt., ingin mengatakan, "kebajikan yang kalian angankan hanya dapat dicapai dengan usaha keras, tidak bisa hanya berandai-andai dan berangan-angan." Dari situ terkandung adanya tuntutan bekerja ekstra keras untuk memperoleh semua keutamaan yang dapat diperoleh oleh manusia, dengan catatan tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak melupakan syariat Islam. Dalam surah al-Nisā/4: 32 juga terdapat ketentuan bahwa dalam mewujudkan cita-cita, manusia dituntut untuk mendayagunakan karunia yang telah diberikan oleh Allah swt.¹¹⁷

Dengan kalimat yang singkat namun padat Ibnu 'Asyur menyatakan: "Setiap manusia baik laki-laki maupun wanita berhak mendapatkan bagiannya

¹¹⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 134.

¹¹⁶Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, h. 135-136.

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, h. 136-137.

dalam menikmati fasilitas duniawi yang diperuntukkan baginya sebagai balasan atas kerja kerasnya atau sebagian usaha yang telah dia lakukan.”¹¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan yang berkaitan dengan pekerjaan wanita, yaitu wanita memiliki hak untuk bekerja, wanita bebas memilih pekerjaan apapun yang ia mau, selama wanita bisa menyalurkan tanggung jawab dalam rumah tangga bahkan dianjurkan jika memang ia membutuhkannya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membantu serta bermanfaat kepada sesama manusia atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.¹¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wanita memberikan nafkah kepada keluarganya diperbolehkan, akan tetapi ulama klasik sendiri menghukumi seorang istri yang menafkahi keluarganya adalah makruh, hal tersebut dikarenakan menafkahi keluarga merupakan tugas utama seorang suami. Sedangkan, ketika istri mencari nafkah dikhawatirkan akan lalai terhadap kewajiban utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dan pendidikan anak-anaknya.

Dijelaskan juga bahwa tanggung jawab utama seorang istri melibatkan perlindungan, pendidikan anak-anaknya, dan pemeliharaan rumah tangganya dengan baik. Berbeda dari pendapat para ulama klasik, menurut ulama kontemporer, menghasilkan pendapatan bagi keluarga oleh seorang istri merupakan tindakan yang dianjurkan. Ini karena ketika seorang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, pendapatan yang dihasilkan dianggap sebagai bentuk sedekah kepada keluarga. Asalkan istri tidak melupakan tanggung jawabnya untuk mengelola, melindungi, menjaga rumah tangganya, dan merawat anak-anaknya, hal ini dianggap sebagai perbuatan baik. Dengan demikian, tujuan terciptanya keluarga

¹¹⁸Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, h. 137.

¹¹⁹Andi Fuji Astuti, *Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa)*, h. 24.

yang harmonis dan penuh cinta serta kasih, yang diiringi dengan rasa aman dan saling mendukung, tetap dapat diwujudkan.¹²⁰

Tanggung jawab utama seorang istri adalah menjadi istri yang bertugas untuk menghidupkan dan menjaga rumah tangga agar dapat menjadi rumah tangga yang baik dan produktif yang berpengaruh pada masyarakat Islam untuk memperkuat eksistensinya.¹²¹ Adapun wanita yang bekerja dalam bidang perekonomian atau menjadi *womanpreneur* pada dasarnya ikut serta dalam mewujudkan gagasan tentang meningkatkan konsep kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan surah al-Nahl/16: 97 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

Terjemahnya:

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Nahl/16: 97)¹²²

Battuanna:

“*Inai-inai mappogau’ apiangan pole di tommuane iyadie’ to baine na matappa’, jari sitongangna Iyami’ na mambei’i atuoang macoa anna sitongangna Iyami’ na mambei balasan lao ise’iya apalang iya kaminang macoa pole di anu iya pura napogau’ ise’iya.*” (QS. Al-Nahl/16: 97)¹²³

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diraih oleh siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh sebab itu, barang siapa yang mau melakukan amal kebajikan dan beriman kepada Allah Swt., maka akan diberikan ganjaran berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang jauh lebih baik dari apa yang diperbuatnya.

¹²⁰Aisyah, “Womanpreneur Dan Kemandirian Ekonomi Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Pemberdayaan* 9, no. 2 (2019): h. 7-8.

¹²¹Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), h. 87.

¹²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terejemahnya*, h. 278.

¹²³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 437.

Kehidupan yang baik tersebut dapat dimaknai sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tentram, rezeki yang berlimpah dan terlepas dari berbagai macam masalah dan kesulitan yang akan dihadapinya.

Setelah konsep mengenai kesejahteraan dapat terwujud dengan baik, wanita yang bekerja untuk membantu suami pada akhirnya akan menjadi bagian dari kemandirian ekonomi. Dalam hal ini membantu mengurangi beban suami sehingga kehidupan suami istri dapat lebih harmonis tanpa diusik oleh persoalan mengenai pembagian tugas mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain meningkatkan konsep kesejahteraan ekonomi keluarga, *womanpreneur* juga memberikan kesejahteraan kepada orang lain melalui sedekah atau zakat yang dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS al-Baqarah/2: 267).¹²⁴

Battuanna:

E inggannana to matappa', passulakkao mie' (lao di tangalalangna Puang Allah Taala) sambareang pole di assel akkaresoangmu mie' iya macoa anna sambareang iya Iyami' pasung pole di lita' di sesemu. Anna da mie' mappile anu adae' mane mupa'balanjangi, anna i'o duapa mie andiango'o melo' maala selaengna membutai mie' matammu lao. Anna issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Sugi' na Tipuyi. (QS al-Baqarah/2: 267).¹²⁵

Ayat ini menekankan pentingnya bersedekah dan menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik kepada mereka yang membutuhkan. Seorang Muslim

¹²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terejemahnya*, h. 60.

¹²⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 78.

dianjurkan untuk memberikan sedekah dari apa yang Allah berikan kepadanya, dan itu haruslah dari yang terbaik dari apa yang dimiliki.

Dalam konteks hubungannya dengan Surah al-Nisā ayat 32, keduanya memiliki tema yang saling terkait, yakni tentang pemberian rezeki, pembagian harta, dan sikap adil. Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dari hasil usaha mereka sendiri, dan mereka tidak boleh iri atau menginginkan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Sedangkan, Surah al-Baqarah ayat 267 menekankan bahwa orang-orang yang beriman harus memberikan sebagian dari harta yang mereka peroleh sebagai sedekah dan memberikan yang terbaik dari apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk mereka.

Kedua ayat ini, bersama dengan banyak ayat lain dalam Al-Quran, memberikan pedoman tentang bagaimana seorang Muslim harus bersikap adil, berserah diri pada keputusan Allah, dan berbagi rezeki dengan orang lain, termasuk dalam konteks pekerjaan dan pengelolaan harta.

B. Implikasi Domestik dan Implikasi Publik *Womanpreneur* dalam Surah Al-Nisā/4: 32

Dalam QS. Al-Nisā/4: 32, implikasi positif terdapat pada kalimat مَا فَضَّلَ اللَّهُ yang bermakna karunia yang telah dilebihkan Allah swt., dan juga implikasi negatif terdapat pada kalimat وَلَا تَتَمَنَّوْا yang bermakna janganlah kamu iri hati. Dengan menjadi seorang wanita pengusaha jelas pasti menimbulkan berbagai implikasi, baik implikasi terhadap keluarga maupun implikasi terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan tanggung jawab utama bagi wanita pada dasarnya adalah mengurus keluarga dan bagi wanita yang telah menikah tentunya mengurus suami dan anak-anaknya. Akan tetapi pada keadaan tertentu wanita diharuskan keluar rumah untuk bekerja. Karenanya, hal tersebut sering kali memicu adanya implikasi positif

maupun implikasi negatif yang terbagi pada dua bagian yaitu implikasi domestik maupun implikasi publik.¹²⁶

1. Implikasi Domestik

Menjadi wanita pengusaha bukanlah hal bisa dilakukan oleh semua wanita. Hal itu dikarenakan dengan menjadi wanita pengusaha maka itu berarti siap dengan segala resiko dan implikasi yang akan ditimbulkan. Implikasi terhadap kehidupan pribadi atau bisa disebut implikasi domestik wanita pengusaha seperti keluarga dan anak-anaknya adalah hal yang sudah pasti merasakan implikasi tersebut. Adapun implikasi domestik ini bisa dibagi menjadi dua yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Adapun implikasi domestik yang positif menjadi seorang wanita pengusaha adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kondisi Ekonomi Keluarga

Dalam kehidupan umat manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan pokok yang menjadi penunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia bisa terwujud manakala kehidupannya ditopang oleh kondisi yang mapan. Dengan menjadi seorang pengusaha, seorang wanita memperoleh penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, seorang wanita tidak lagi dianggap sebagai sosok yang hanya bergantung pada penghasilan suaminya melainkan turut berperan dalam usaha meningkatkan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin beragam dan meningkat.¹²⁷ Pria dan wanita wajib menjalin kerja sama dalam melaksanakan serta mewujudkan misi hidupnya. Masing-masing memiliki bagian yang sesuai dengan kecondongan alamiah dan fitrahnya. Suami

¹²⁶Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 104.

¹²⁷Yuyun, *Implikasi Perempuan Pekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Masamba Kabupaten Luwu Utara*, *Skripsi* (Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2019), h. 25.

dan istri adalah sepasang yang saling melengkapi, saling memberi hak dan kewajiban dalam keluarga.¹²⁸

Terkait dengan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri wajib saling bekerja sama dalam hal apapun itu dengan menjadi wanita pengusaha itu sangat membantu kebutuhan ekonomi keluarga, karena dengan menjadi wanita pengusaha itu sangat membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik itu pangan, sandang ataupun papan.

b. Memiliki Penghasilan Sendiri

Rasulullah saw., mempunyai istri yang tidak berdiam diri atau bersembunyi di dalam kamarnya. Sebaliknya, istri Rasulullah saw., adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Sebelum menikah, Khadijah, istri Rasulullah saw., biasa menjalin kerja sama bisnis ke Syam. Setelah menikah dengan Rasulullah saw., bukan berarti ia berhenti dari aktifitasnya. Harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra. Banyak menunjang dakwah Rasulullah saw., di masa awal. Pada masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari kocek seorang donator setia, yaitu istrinya yang seorang pebisnis kondang.¹²⁹

Walaupun memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami, bukan berarti seorang istri dilarang untuk mencari penghasilan sendiri. Dengan memiliki penghasilan sendiri, maka seorang istri akan membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga dengan memiliki penghasilan sendiri hasrat wanita untuk memperoleh kelapangan keuangan agar lebih bebas menanggung seluruh keperluannya tanpa harus izin suami serta membebani suami. Di sisi lain,

¹²⁸Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 113.

¹²⁹Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 132.

perlu diingat bahwa kebutuhan wanita kepada uang melebihi kebutuhan laki-laki karena kecenderungan untuk berdandan dan mengikuti mode jauh melebihi kecenderungan laki-laki.¹³⁰ Dengan membuat usaha sendiri, maka keuntungan yang bisa diraih juga akan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan penghasilan dari pekerja kantoran yang telah ditentukan jumlahnya.

c. Menambah Kepercayaan Diri dan Lebih Merawat Penampilan

Biasanya seorang wanita yang kurang aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan menjadi pengusaha, maka wanita akan lebih memperhatikan penampilannya untuk menambah kepercayaan dirinya karena kecenderungan untuk selalu tampil prima. Tentu hal ini akan menjadikan wanita pengusaha memiliki rasa percaya diri yang lebih jika dibandingkan dengan wanita yang lain. Di sisi lain hal ini akan membuat keluarganya bangga melihat dirinya tampil prima di depan para relasinya.¹³¹

Selain implikasi positif, menjadi wanita pengusaha juga menimbulkan implikasi domestik yang negatif yaitu sebagai berikut:

a. Wanita Lelah Fisik

Karena kesibukannya dengan menjadi seorang wanita pengusaha dan melakukan peranan yang tidak cocok dengan watak dan bentuk tubuh, wanita akan kelelahan baik secara lahir maupun batin. Hal itu dikarenakan pikiran senantiasa teringat kepada pada anak-anak yang berada di rumah, pembantu rumah tangga atau tetangga. Mereka memikirkan apa yang terjadi kepada anak-anaknya sementara dirinya sibuk dengan dunia usahanya. Terkadang, rasa bersalah datang menghantui pikiran mereka, menimbulkan perasaan bahwa mereka mungkin tidak memberikan cukup perhatian dan waktu bagi keluarga mereka.¹³²

¹³⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 338.

¹³¹Yuyun, *Implikasi Perempuan Pekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Masamba Kabupaten Luwu Utara*, h. 26.

¹³²Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 104.

b. Keluarga Terpecah

Terpecahnya sebuah keluarga kerap kali dihubungkan dengan ketidakmampuan seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini akan terjadi jika istri tidak memperhatikan dan merawat keluarganya yaitu suami dan anak-anaknya. Untuk mencapai keberhasilan usahanya seringkali wanita memomorduakan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu pertengkaran dan menimbulkan perpecahan dan kehancuran rumah tangga.¹³³

c. Angka Perceraian Meningkat

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Majene, menuturkan bahwa angka perceraian mengalami peningkatan beriringan dengan banyaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Pada umumnya, kasus perceraian terjadi disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan faktor ekonomi menjadi sebab banyaknya perceraian. Menurut data dari Pengadilan Agama menyebutkan, faktor penyebab perceraian berada pada tingkat pertama pada tahun 2020-2021 disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 122-104 dan faktor penyebab perceraian berada pada tingkat ketiga pada tahun 2020-2021 disebabkan karena faktor ekonomi sebanyak 14-13.¹³⁴

2. Implikasi Publik

Selain berimplikasi pada kehidupan pribadi, menjadi seorang wanita pengusaha juga memiliki implikasi terhadap kehidupan sosialnya. Implikasi yang ditimbulkan dari menjadi wanita pengusaha di ruang publik bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Adapun implikasi positif menjadi wanita pengusaha bagi ruang publik adalah sebagai berikut:

¹³³Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 104.

¹³⁴Pengadilan Agama Majene, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, (Majene: Pengadilan Agama Majene, 2021).

a. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Dalam merintis ataupun menjalankan usahanya, seorang wanita pengusaha pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Apalagi jika usaha yang dijalankan itu sudah sedemikian besar dan memiliki banyak cabang dimana-mana. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan peluang kerja kepada orang lain dan sekaligus membantu perekonomian mereka.¹³⁵

b. Menambah Wawasan dan Relasi

Dengan menjadi seorang wanita pengusaha maka akan membuat kita bertemu dengan banyak orang. Dengan begitu kita bisa mendapatkan pengalaman dan pelajaran dari orang-orang yang kita temui tersebut dan tentunya akan menambah luas relasi yang kita miliki. Selain pengalaman dan relasi, wawasan yang dimiliki juga akan ikut bertambah baik wawasan tentang usaha yang sedang dijalankan maupun wawasan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang berguna untuk kepentingan usaha yang dijalankan.¹³⁶ Dengan memiliki wawasan dan relasi yang lebih luas ini, usaha yang dijalankan bisa lebih dikenali banyak orang serta usaha tersebut bisa lebih dikembangkan.

Selain implikasi positif, menjadi seorang wanita pengusaha juga memiliki implikasi negatif bagi ruang publik yaitu sebagai berikut:

a. Terjadi Kesenjangan Sosial

Kesibukan bekerja atau mengurus usaha kadangkala membuat seseorang tidak memiliki waktu untuk berbaur dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dengan kondisi yang seperti itu maka sangat mungkin untuk terjadi kesenjangan sosial yang menyebabkan kurang baiknya hubungan silaturahmi dengan

¹³⁵Fimela, "5 Keuntungan Jadi Wanita Wirausaha", *Situs Resmi Fimela*. <https://m.fimela.com/lifestyle/read/3710820/5-keuntungan-jadi-wanita-wirausaha/> (1 Oktober 2022).

¹³⁶Fimela, "5 Keuntungan Jadi Wanita Wirausaha", *Situs Resmi Fimela*. <https://m.fimela.com/lifestyle/read/3710820/5-keuntungan-jadi-wanita-wirausaha/> (1 Oktober 2022).

masyarakat yang lain bahkan tidak menutup kemungkinan dengan kerabat terdekat sendiri.

Kesibukan bekerja atau mengurus usaha kadangkala membuat *womanpreneur* tidak memiliki waktu yang cukup untuk berbaur dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, terjadinya kesenjangan sosial dapat berdampak khususnya pada wanita karir, yang mungkin mengalami kesulitan dalam membangun jaringan sosial dan koneksi yang penting untuk perkembangan bisnis mereka.

Kesenjangan sosial tersebut bisa menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi dengan masyarakat yang lain, termasuk dengan sesama *womanpreneur* atau pelaku bisnis lainnya. Hal ini dapat mengurangi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis mereka.

Selain itu, kesenjangan sosial juga dapat mempengaruhi akses *womanpreneur* terhadap peluang dan sumber daya yang penting untuk mengembangkan bisnis mereka. Dalam lingkungan yang terjadi kesenjangan sosial, *womanpreneur* mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan, pelatihan, mentorship, dan jaringan bisnis yang dapat membantu mereka meraih kesuksesan.¹³⁷

b. Muncul Anggapan Ketidakmampuan Suami dalam Menafkahi

Dengan menjadi wanita pengusaha maka pastinya kita memiliki penghasilan sendiri dan itu membuat kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung kepada orang lain termasuk bergantung kepada suami. Bagi seorang istri, kondisi ini bisa meringankan beban suami memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Namun, hal ini juga bisa menimbulkan anggapan yang tidak benar di

¹³⁷Jurefa Rayson Estomihi Habonaran Dongoran, *Keluarga Pelaku Kewirausahaan Sosial: Faktor Pendorong Dan Manfaatnya*. (Diss. Program Studi Manajemen FEB-UKSW, 2016), h. 35.

masyarakat. Masyarakat yang tidak tahu akan mengira bahwa si suami tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup sehingga membuat si istri menjadi seorang wanita pengusaha unuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Padahal, sebenarnya ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seorang wanita untuk menjadi pengusaha, seperti aspirasi pribadi, kesempatan yang muncul, atau bahkan ketertarikan pada bidang usaha tertentu. Tidak selalu ada keterkaitan langsung antara keberhasilan seorang wanita sebagai pengusaha dengan ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga.

Anggapan bahwa suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga juga dapat mengabaikan peran dan kontribusi suami dalam membantu istri dalam menjalankan bisnisnya. Banyak suami yang memberikan dukungan moral, tenaga, dan waktunya untuk membantu istri dalam mengembangkan usaha mereka. Ini bukanlah tanda ketidakmampuan suami, tetapi justru menunjukkan kerjasama dan kesepahaman yang baik antara pasangan suami-istri.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa menjadi wanita pengusaha bukanlah indikasi bahwa suami tidak mampu atau tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk mengejar karir dan meraih kesuksesan di bidang yang mereka pilih, tanpa harus dibatasi oleh stereotip gender atau anggapan yang tidak benar.¹³⁸

¹³⁸Eva Yulistiyani, *Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Proses Entrepreneur Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Wirausaha Perempuan Di Desa Mayonglor Kabupaten Jepara)*, (Diss. IAIN KUDUS, 2022), h. 27.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penulis terkait *Womanpreneur* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis QS. Al-Nisā/4: 32) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Womanpreneur* adalah istilah yang menggambarkan wanita atau sekelompok wanita yang aktif dalam memulai, mengatur, dan menjalankan bisnis. Ayat dalam Al-Qur'an seperti surah Al-Nisā/4: 32 secara tersirat menganjurkan manusia, termasuk wanita, untuk bekerja dengan usaha dan kerja keras untuk mencari sumber kehidupan dan mengais rezeki.
2. Wanita yang terlibat dalam bidang ekonomi, termasuk sebagai *womanpreneur*, juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kemandirian ekonomi wanita dapat membantu mengurangi beban suami dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dalam keluarga.
3. Implikasi domestik dari menjadi wanita pengusaha mencakup peningkatan ekonomi keluarga, kemandirian, kepercayaan diri, dan peningkatan perhatian terhadap penampilan. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti keretakan dalam rumah tangga dan kelelahan fisik akibat kesibukan.
4. Implikasi publik dari menjadi wanita pengusaha meliputi penciptaan lapangan pekerjaan bagi orang lain, peningkatan wawasan, dan peningkatan relasi dengan orang banyak. Namun, ada juga potensi dampak negatif seperti kesenjangan sosial dan anggapan yang tidak benar di masyarakat.

Dalam kesimpulannya, menjadi *womanpreneur* memberikan kesempatan bagi wanita untuk berperan aktif dalam dunia bisnis, meningkatkan ekonomi keluarga, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa tantangan dan dampak negatif juga perlu diatasi dengan pemahaman, keseimbangan, dan dukungan dari lingkungan sekitar.

B. Saran

Penyusunan skripsi ini sangat banyak memiliki kekurangan baik dari segi literatur yang digunakan, dan juga dari segi cara penulisan karya ilmiah serta tak lupa materi atau ilmu yang di paparkan di awal. Sehubungan dengan itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan serta kritikan yang membangun dari para pembaca untuk sesegera mungkin memperbaiki kekurangan dari skripsi ini di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi. *Menjadi Ibu Ideal*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Anwar, Etin. *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam*. Cet. 1; Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Aziz, Hannan Abdul. *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Solo: Aqwam, 2012. Yusuf, Muhammad Syahril. *Meraih Kejayaan Rezeki dengan Wirausaha (Metode Terbaru untuk Mengasah Spiritual Entrepreneurial Quotient (SEQ) Anda)*. Jakarta: Esensi Erlangga Grup, 2013.
- Abdurro'uf, Mukhammad. "Peran Gender dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Imam Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi)". *Skripsi*. Pekalongan: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 2020.
- Astuti, Andi Fuji. "Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa)". *Skripsi*. Makassar: Fak. Agama Islam, 2019.
- Aziz, Abdul. "Visualisasi Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Antara Teks dan Konteks". *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2017).
- Aisyah. "Womanpreneur Dan Kemandirian Ekonomi Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Pemberdayaan* 9, no. 2 (2019).
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Dewi, Ratna. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender". *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4, no. 1 (2020).
- Erviana, Irma. "Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, 2017.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan (Mnelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*. Jakarta: Amzah 2008.
- Fimela. "5 Keuntungan Jadi Wanita Wirausaha". *Situs Resmi Fimela*. [https://m.fimela.com/lifestyle/read/3710820/5-keuntungan-jadi-wanita-wirausaha/\(1 Oktober 2022\)](https://m.fimela.com/lifestyle/read/3710820/5-keuntungan-jadi-wanita-wirausaha/(1%20Oktober%202022)).
- <http://www.carihadis.com>
- Heiba, Ratu Galbia. "Wanita Ideal dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap QS. An-Nisa [4]: 34, Al-Ahzab [33]: 35, dan An-Nur [24]: 31)". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin, 2015. Hamka. *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Kusroni, "Mengenal Tafsir Tahlili Ijtihadi Corak Adabi Ijtimai," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10.1 (2019), 117–39

- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Cet. 1; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Mentari, Resti Yuni. "Penafsiran Al-Sya'rawi terhadap Al-Qur'an tentang Wanita Karir". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin, 2011.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Maimun. "Wanita Pengusaha Era Kontemporer Menurut Perspektif Hukum Islam". *Jurnal ASAS 3*, No. 1 (2011).
- Nirmayuni, Dewi. "Peran Perempuan dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 1-6 (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah)". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin, 2019.
- Nursyaidah. "Bentuk Pemberdayaan Wanita Karier Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits". *Darul 'Ilmi 7*, no. 2 (2019).
- Nurbaeti. "Menelusuri Konsep Gender Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Maiyyah 11*, no. 2, (2018).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna. *Mahabits fii Ulumil Qur'an*, terj. H. Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Ridha, Akram. *Wanita dalam Rumah Tangga (Antara Pekerjaan, Pendapatan, dan Pembelanjaan)*. Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2005.
- Safwan, AM. *Islam dan Kosmologi Perempuan*. Yogyakarta: RausyanFikri vInstitute, 2019.
- Sakina, Ade Irma dan Dessy Hassanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Social Work Jurnal 7*, no. 1 (2017).
- Saputra, Muhammad Nur Adnan. "Karakter Entrepreneur Dalam Islam". *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman 7*, no. 1 (2021).
- Sarwat, Ahmad. *Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam Tentang Perempuan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sastriyani, Siti Hariti. *Women in Public Sector [Perempuan di Sektor Publik]*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Al-Suyuti, Imam. *Asbabun Nuzul*, Solo: Insan Kami, 2016.
- Warsiah. "Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak Perspektif M. Quraish Shihab". *Skripsi*. Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan, 2019.
- Vitera, Dara Nanda. "Wanita Karier dalam Perspektif Alquran dan Hadis". Makalah Non Seminar di Universitas Indonesia, Depok, 2018.

- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010.
- Yuyun. "Implikasi Perempuan Pekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Masamba Kabupaten Luwu Utara." *Skripsi*. Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2019.
- Zuraya, Helva dan Ana Rosilawati. "Respon Islam Terhadap Isu Gender." *Jurnal Khatulistiwa 1*, no. 1, (2011).

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nur Islami Syam, lahir di Majene, Kabupaten Majene pada tanggal 11 Februari 2001, anak ketujuh dari saudara seapak dan anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Alm. Bapak Syamsuddin dan Ibu Huria, S.E. Penulis memulai pendidikannya pada jenjang SD/MI di **MIN Simullu** sekarang **MIN 1 Majene** (Lulus Tahun 2012), kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs di **MTsN Banggae** sekarang **MTsN 1 Majene** (Lulus Tahun 2015) dan selanjutnya pada jenjang SMA/MA di **MAN Majene** sekarang **MAN 1 Majene** (Lulus Tahun 2018). Pada saat masih berada di bangku MTs dan MAN penulis aktif dalam organisasi Pramuka. Hingga akhirnya saat ini melanjutkan pendidikan di **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene** dan lulus di Program Studi **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir** (2018-2022).